

***HISBAH* DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**



Oleh:

Ririn Noviyanti

NIM. ~~11913017~~

TELSIS

Diajukan kepada ~~Program Pascasarjana~~
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013

***HISBAH* DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**



Oleh:

Ririn Noviyanti
NIM.: 11913017

Pembimbing

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013


SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ririn Noviyanti
NIM : 1131017
Bidang Studi : Magister Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tesis ini yang berjudul "***Hisbah dalam Islam dan Relevansinya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)***" ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta,
Yang Menyatakan,



Ririn Noviyanti



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1185/PS-MSI/Peng./X/2013

TESIS berjudul : **HISBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

Ditulis oleh : Ririn Noviyanti

N. I. M. : 11913017

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 25 Oktober 2013

Ketua

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ririn Noviyanti
Tempat/tgl lahir : Ngawi, 08 Nopember 1987
N. I. M. : 11913017
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **HISBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Drs. H. Sularno, M.Ag (.....)

Penguji : Drs. Sidik Tono, MH (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2013

Pukul : 15.00–16.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 1185/PS-MSI/ND/X/2013

TESIS berjudul : **HISBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

Ditulis oleh : Ririn Novianti

NIM : 11913017

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013
Ketua,

Dr. Drs. M. Ahmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : *Hisbah* dalam Islam dan Relevansinya terhadap Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ditulis oleh : Ririn Noviyanti, SHI

N I M : 11913017

Program Studi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, Agustus 2013

Pembimbing,


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

الْأَبْصَارُ

“ Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu

mata (mereka) terbelalak “



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

*Bapak Ibu tercinta, yang selalu memberikan dukungan semangat baik
moril maupun materiil.*

*Kakak dan adik tersayang, terima kasih atas kasih sayang dan
dukungan yang kalian berikan buatku.*

*Almamaterku Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas
Islam Indonesia.*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Sā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		koma terbalik ke atas
غ	Gain		-
ف	Fā'		-
ق	Qāf		-
ك	Kāf		-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Hā'	w	-
هـ	Wāwu	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

III. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i>
		Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis	<i>ā</i>
		Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + wawu</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i>
		Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍomah + wawu</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i>
		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ؛

Alhamdulillah, hanya rasa syukur yang mendalam, penulis haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan campur tangan dariNya akhirnya tesis yang berjudul “**HISBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**”, dapat diselesaikan dengan baik, meskipun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tanpa pertolongan dan limpahan kekuatan dari-Nya, maka karya akademik ini mustahil dapat dirampungkan untuk kemudian dipersembahkan kepada penulis sendiri ataupun khalayak.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad S.A.W dan kesejahteraan kepada keluarga beliau dan segenap sahabat-sahabatnya.

Tesis ini memaparkan tentang institusi *hisbah* pada masa Islam klasik baik dari definisi, fungsi, tugas, syarat dan peranannya dalam mengawasi kegiatan perekonomian pada masanya. Institusi ini mempunyai peran yang sangat penting dan mempunyai titik yang menarik untuk dapat diambil dan dipadupadankan dengan sebuah lembaga pengawas perekonomian, khususnya di perbankan syariah yang ada di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Dewan Syariah nasional (DSN)

dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tesis ini menyebutkan, bahwa terdapat beberapa relevansi antara *hisbah* dengan DSN-DPS dalam beberapa hal. Namun, secara umum peran, fungsi dan tujuan dari kedua lembaga tersebut adalah sama yaitu menyuruh kepada yang *ma'ruūf* dan mencegah kepada yang mungkar demi terciptanya kesejahteraan dan terlaksanakannya syariah Islam. Layaknya sebuah karya bahwa ada banyak halangan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penelitian ini sangat jauh jika disebut sempurna.

Banyak dukungan dari berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas terselesaikannya karya ilmiah ini. Semoga Allha SWT selalu memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Kendati demikian, ada pribadi-pribadi yang tidak terkira kesabaran dan tidak terukur jasa mereka bagi penulis, mulai dari pertama hingga selesainya tesis ini. Oleh karena itu dengan segenap takzim kepada Prof. Dr. H. Edy Suandi, M.Sc., selaku rektor Universitas Islam Indonesia dan Dr. H. Dadan Muttaqien, SH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terima kasih penulis haturkan dengan tulus.

Kepada Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terima kasih telah memberikan saran kerangka akademik untuk kebaikan tesis ini.

Kepada Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS, sebagai pembimbing, terimakasih yang mendalam atas ketersediaan waktu dan kesabaran beliau dalam membimbing dan memberikan masukan ide-ide untuk penulisan karya ilmiah ini.

Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama penulis kuliah di MSI UII. Serta kepada segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua yang tidak pernah lelah dalam menyemangati penulis, Jami'an dan Muntiah, inilah yang dapat penulis persembahkan untuk keduanya. Buat saudara-saudaraku, Nur Wahidah dan Fitri Anis Wardani, terima kasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan. Kepada Rahmad Hakim Mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia, terima kasih atas masukan ide dan referensi buku yang diberikan kepada penulis.

Kepada seluruh teman-teman MSI, khususnya tahun 2011/2012, teman-teman kos demangan baru yang tidak dapat disebut satu persatu, serta adik – adik kelas MSI UII, terimakasih atas semangat yang selalu diberikan untuk penulis.

Akhirnya, siapapun tanpa terkecuali yang telah ikut serta dalam penyelesaian karya ilmiah ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah SWT memberi berkah dalam setiap langkah kita semua. Amin.

Yogyakarta, 30 Agustus 2013



Ririn Noviyanti, SHI

DAFTAR ISI

HALAMAN LUAR.....	i
HALAMAN DALAM.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK INDONESIA.....	xxiv
ABSTRAK INGGRIS.....	xxv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : *HISBAH* DAN SEJARAHNYA DALAM ISLAM DAN DSN-DPS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. *HISBAH* DALAM ISLAM DAN SEJARAHNYA

1. Definisi <i>Hisbah</i>	19
2. Sejarah <i>Hisbah</i>	23
2. Rukun <i>Hisbah</i>	27
3. Fungsi <i>Hisbah</i>	31
4. Syarat-syarat <i>Muhtasib</i>	37
5. Tugas <i>Hisbah dan Muhtasib</i>	37
6. Mekanisme <i>Hisbah</i>	41

B. DSN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Definisi dan Sejarah Terbentuknya DSN.....	60
2. Fungsi dan Wewenang DSN.....	63
3. Syarat-Syarat DSN.....	75
4. Tugas DSN.....	75
5. Format DSN.....	67

C. DPS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Definisi DPS.....	70
2. Fungsi DPS.....	71
3. Syarat-Syarat DPS.....	72
4. Tugas DPS.....	73
5. Struktur dan Keanggotaan DPS.....	76

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	77
B. Sifat Penelitian.....	77
C. Pendekatan Penelitian.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	78
E. Analisis Data.....	78

**BAB IV : RELEVANSI *HISBAH* DALAM ISLAM DENGAN DSN-DPS
PADA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA**

- A. Analisis fungsi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia.....81
- B. Analisis Syarat-syarat *Muhtasib* dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia92
- C. Analisis tugas *Muhtasib* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia95
- D. Analisis Relevansi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia.....102

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....109
- B. Saran.....111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Perbandingan Fungsi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia89
2. Tabel 3.2 Perbandingan Syarat-Syarat *Muhtasib* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia.....95
3. Tabel 3.3 Perbandingan Tugas *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia.....101
4. Tabel 3.4 Analisis Relevansi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia.....104



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Kerangka Kerja.....17
2. Gambar 2.1 Mekanisme Kerja DSN.....67
3. Gambar 2.2 Mekanisme Kerja DPS.....75



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

HISBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Ririn Noviyanti

Dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagai seorang muslim, khususnya dalam aspek ekonomi menghadirkan sebuah konsekuensi bahwa segala kegiatan perekonomian harus berjalan secara Islami sesuai dengan syariat Islam.

Guna memastikan agar segala hal dalam kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka didirikan lembaga pengawasan (*hisbah*) di zaman Rasulullah Saw dalam rangka menyeru terhadap kebaikan, dan meninggalkan keburukan (*al-Amru bi al-Ma'ruf Wa-an-Nahyu 'An al-Munkar*). Beberapa fungsi penting lembaga *hisbah* dalam kegiatan perekonomian meliputi: (1) memastikan produk yang dipasarkan *halal* dan sesuai *syari'at Islam*, (2) mencegah praktik penipuan, penyelewengan dalam kegiatan ekonomi (barang dan harga), (3) mencegah praktik *riba* dalam segala bentuk transaksi, (4) mencegah upaya praktik manipulasi harga, (5) mengontrol penetapan harga barang. Dengan demikian, lembaga *hisbah* mempunyai peranan yang signifikan dalam perekonomian umat pada zaman kekhalifahan Islam guna terwujudnya keadilan dalam kegiatan perekonomian umat Islam.

Di masa kini, sebagai konsekuensi terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dengan munculnya bank-bank syariah maka dibentuk sebuah lembaga khusus berfungsi sebagai mengawasi perekonomian di perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah demi menjamin praktik ekonomi yang Islami dan adil, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Untuk mengetahui *hisbah* dalam Islam serta relevansinya dengan konsep DSN dan DPS dalam perbankan syariah, maka digunakan penelitian literatur dengan pendekatan historis dalam pengumpulan data, serta menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam menganalisa data-data yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan sumber data primer maupun sekunder; data primer meliputi kitab *al-hisbah fi al-Islam* karya Ibnu Taimiyah, *Ihyā' Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali, *al-Ahkam as-Sulaniyah* karya Imam Al-Mawardi. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, jurnal, berita harian, media internet yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) lembaga *hisbah* memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam mewujudkan perekonomian yang adil sesuai dengan syari'at Islam dan mencegah adanya perbuatan kecurangan dalam perekonomian (2) lembaga DSN dan DPS mempunyai peran dan fungsi sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia demi terwujudnya kegiatan ekonomi yang adil dan sesuai dengan syari'at Islam. (3) terdapat relevansi peran dan fungsi lembaga DSN dan DPS dengan peran dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga *hisbah* di zaman kekhalifahan Islam, dalam kaitannya sebagai lembaga yang menyeru terhadap kebaikan, dan meninggalkan keburukan (*al-Amru bi al-Ma'ruf Wa-an-Nahyu 'An al-Munkar*), disamping mewujudkan terciptanya kegiatan perekonomian yang adil dan sesuai syari'at Islam.

Dengan demikian, peneliti berharap akan ada penelitian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga *hisbah* dan lembaga DSN dan DPS. Besar harapan agar penelitian ini bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berarti bagi umat Islam.

Kata Kunci: *hisbah*, DSN-DPS, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Hisbah in Islam and Its Relevance to the National Sharia Board (DSN) and Sharia Supervisory Board (DPS)

Ririn Noviyanti

In various aspects of human life as a Muslim , especially in the economic aspect brings a consequence that all economic activity should be run in accordance with the Islamic Sharia

To ensure that economic activities runs according the procedures of Sharia, then so established oversight agencies (hisbah) at the time of the Prophet (PBUH) in order to call to the good , and leave the evil (al - amr bi al ma'rūf wa - an- nahyu ' an al - Munkar) . Several important functions of hisbah in economic activities include : (1) ensure that products marketed lawful and appropriate by Islamic law , (2) prevent deceptive practices , misappropriation of economic activity (goods and prices) , (3) preventing the practice of usury in any form of the transaction , (4) prevent price manipulation attempts practices , (5) controls the pricing. Thus , hisbah institutions have a significant role in the economy of the people in the days of the Islamic caliphate in order to realize justice in the economic activities of Muslims.

At the present time , as a consequence of the rapid economic growth in Indonesia, by the appearance of Islamic Banking, then formed a special institution serves as overseeing the economy in the Islamic banking and financial institutions to ensure the practices suitable by Shari'ah, ie National Sharia Board (DSN) and Sharia Supervisory Board (DPS) .

To find hisbah in Islam and its relevance to the concept of the DSN and DPS in Sharia banking , then the researcher use the research literature with a historical approach in collecting data, and use the descriptive - qualitative method in analyzing the collected data. This study uses both primary and secondary data sources ; primary data include book al - hisbah fi al - Islām by Ibn Taymiyyah , Ihyā ' Ulūmuddīn by Imām Ghazālī , al - Ahkām as-Sultaniyah by Imām al - Māwardī . Secondary data consists of books , journals , daily news , internet media related to the problem being studied .

Based on these studies , it can be concluded that : (1) institutions and functions hisbah have a significant role in creating a fair economy in accordance with Islamic law and prevent any instances of fraud in the economy (2) DSN institutions and DPS has the role and function as a supervisor economies Islamic banking and financial institutions activities, for the realization fair activities in Islamic Bnaking. (3) there are role and functions relevance of the DSN and DPS agencies with roles and functions carried out by the Islamic Caliphate hisbah at times , in relation to the institution that calls to goodness , and leave the evil (al - amr bi al - ma'rūf wa -al- nahyu ' an al - munkar) , in addition to realize the fairness in economic activities fair and suitable with Islamic law .

Thus , the researcher hopes there will be more in-depth research relating to the role and functions of DSN and DPS agencies with institutions of hisbah. Great hope that this research useful and has significant contribution to the Muslims

Keywords : *Hisbah , DSN - DPS , Islamic Economics .*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universalitas Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam ekonomi, menghadirkan sebuah konsekuensi bahwa segala kegiatan perekonomian harus berjalan secara Islami sesuai dengan syariat Islam, baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi. Dengan demikian kesejahteraan dunia dan akhirat (*falāh*) akan tercapai.¹

Dalam Islam, pengawasan (*hisbah*) kegiatan perekonomian sudah ada sejak zaman Rasūlullāh SAW yang merupakan usaha dalam menyeru terhadap kebaikan, dan meninggalkan keburukan (*al-Amru bi al-Ma'rūf wa nahy an al-munkar*). Hal ini terbukti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. Yaitu:²

حدثنا علي بن حجر، حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن ابيه، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال : ((ياصاحب الطعام! ما هذا؟)) قال اصابته السماء يا رسول الله قال : ((افلا جعلته فوق الطعام حتي يراه الناس؟)) ثم قال ((من غش فليس متا)).

¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19

² Imam Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah), hal. 340

“Bahwa Rasūlullāh Saw. Pada suatu ketika telah berjalan melalui satu bungkusan yang berisikan makanan (di pasar), lalu Rasūlullāh Saw memasukkan tangannya kedalam bungkusan makanan tersebut, kemudian jari Rasūlullāh Saw. basah setelah menyentuh makanan tersebut lalu bertanya kepada sang penjual makanan tersebut, “wahai penjual mengapa makanan ini basah?” kemudian penjual tersebut menjawab “Makanan ini terkena hujan”. Kemudian Rasūlullāh Saw. Berkata “Kenapa tidak engkau letakkan diatas supaya terlihat oleh orang ramai, seraya berkata “Barang siapa yang menipu, Maka dia bukan dari kalangan kami” (HR. Tirmizi)

Wilāyatul ḥisbah merupakan lembaga pengawas yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian ummat Islam pada zaman permulaan Islam yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan syari’ah.³ Adapun fungsi sebenarnya dari lembaga *ḥisbah* mempunyai fungsi yang amat luas meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik politik, sosial, ekonomi maupun keagamaan. Akan tetapi peneliti membatasi pembahasan *ḥisbah* hanya dalam fungsinya di bidang kegiatan perekonomian saja. Adapun fungsi lembaga *ḥisbah* dalam kegiatan ekonomi antara lain;(1) memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai syari’at, (2) mencegah praktik penipuan, penyelewengan dalam kegiatan ekonomi (khususnya dalam barang dan harga), (3) mencegah praktik riba dalam transaksi, (4) mencegah upaya praktik manipulasi harga, (5) mengawal penetapan harga barang.⁴

³ M. Akram Khan, *Glossary of Islamic Economics*, (London and New York: Mansel, 1990), hal. 57. Lihat juga, M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Shari’ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001), hal.78

⁴ Zulfaqar Bin Mamat, “Institusi *Ḥisbah* dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam”, *Jurnal Muamalat*, Vol.III (2010), hal. 113-137

Begitu pentingnya peranan *hisbah* dalam perekonomian tercermin dari banyaknya ulama' yang tertarik untuk membahas perihal *hisbah*, diantaranya Imām al-Māwardī (w.450/1058 di Baghdad), Abu Ya'la (w.458/1065 di Baghdad), Imām al-Ghazālī (w.505/1111 di Thus, Kurasan), Ibn Hazm (w.456/1064 di Andalus), Abdurrahman al-Syayzari (w.589/1193 di Syiria), Ibn Taymiyyah (w.728/1328 di Damaskus), Ibn al-Ukhuwwa (w.729/1329 di Mesir), al-Nuwayri (w.732/1332 di Kairo), Ibn Khuldun (w.808/1406 di Mesir) dan al-Maqrizi (w.846-1442 di Kairo).⁵

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dengan munculnya bank-bank syari'ah menghadirkan sebuah problem tersendiri. Demi menjamin praktik ekonomi yang Islami, dibentuklah sebuah badan pengawasan terhadap praktek perbankan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN)⁶ dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)⁷

Namun, dengan adanya DSN dan DPS tersebut, muncul sebuah pertanyaan sudah sesuaikah dan sistem pengawasan (*hisbah*) DSN dan DPS dengan dan

⁵ *Ibid.*, M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, hal. 78. Bandingkan: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 342-343

⁶ Adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka efisiensi koordinasi ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong terwujudnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Lihat; Konsideran (bagian b) Surat Keputusan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Masa Bakti 2000-2005

⁷ DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank dan bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan kepada syariah juga berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syari'ah tersebut. Lihat; Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 58. Muhammad Sayakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life and General) dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Asuransi, 2004), hal. 541.

sistem *hisbah* dalam *Islam*?. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian yang sangat urgen untuk dilakukan sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang *hisbah* dalam Islam untuk kemudian di analisis relevansinya dengan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DSN dan DPS pada bank-bank syari'ah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang di Maksud dengan *Hisbah* dalam Islam ?
2. Bagaimana Pengawasan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Perbankan Syariah?
3. Apa yang Membedakan dan Bagaimana Relevansi antara *Hisbah* dalam Islam dengan DSN dan DPS pada Perbankan Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui *hisbah* dalam Islam

- b. Mengetahui pelaksanaan pengawasan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada perbankan syariah.
- c. Mengetahui perbedaan dan relevansi *hisbah* dalam Islam dengan dan fungsi DSN dan DPS pada perbankan syariah.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberi manfaat secara akademis dan praktis.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai :

- a. Sumbangan intelektual mengenai sistem pengawasan ekonomi yang berdasarkan pada etika Islam dengan nilai- nilai positifnya di tengah perkembangan sistem pengawasan konvensional di masa kini.
- b. Dasar pemikiran dalam penelitian tahap awal oleh kalangan pelajar tentang pengawasan ekonomi sehingga muncul hasil-hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Sedang secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Penjelasan mengenai sistem pengawasan ekonomi yang Islami dan kegunaan sosial-ekonomi di tengah perkembangan sistem dan operasional pengawasan ekonomi konvensional di Indonesia.

- b. Pemikiran pengawasan ekonomi ke arah dinamika kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia melalui pendekatan ekonomi yang Islami

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang *hisbah* telah di kaji oleh Abdul Azhim Islahi dalam “*Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*”. Didalamnya berisi tentang asal usul institusi *hisbah* dan secara singkat menjelaskan pemikiran-pemikiran ulama muslim tentang *hisbah* dan *muhtasib* beserta dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Abdul Azhim Islahi menyatakan bahwa mekanisme kerja *hisbah* ada dua macam, *pertama*, sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh *muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis, dalam pengurusannya. *Kedua*, digambarkan sebagai praktik dan teknik pengawasan secara detail. Supervisi secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan. Namun Islahi menyatakan bahwa di masa kini, tidak ada lembaga tunggal yang bisa dikomparasikan dengan lembaga *hisbah* di masa lampau. Sebab fungsi lembaga *hisbah* kini dilakukan oleh berbagai menteri dan departemen yang berbeda.

M. Akram Khan dalam “*Public Duties In Islam, The Institution of hisbah*”, yang di terjemahkan menjadi *Tugas Negara menurut Islam*, dijelaskan bahwa seluruh kekuasaan Islam tujuannya adalah menyeru kepada kebaikan dan melarang praktik kejahatan (*amar ma'rūf nahy munkar*). Selain itu, pemerintah dalam kaitanya sebagai pelaksana *hisbah* bertanggungjawab dalam melakukan

kontrol harga, pemenuhan kebutuhan pokok dan menyeru kepada kebaikan dan melarang praktik kejahatan (*amar ma'rūf nahy munkar*).

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi dalam "*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khaṭāb*", berkesimpulan bahwa lembaga *ḥisbah* memiliki peranan besar dalam pengawasan terhadap kehidupan ekonomi, dan khalifah Umar turun langsung dalam tugas memberikan perhatian khusus terhadap pasar dan pengawasan terhadap harga. Di sisi lain metode Islam dalam pengawasan memiliki karakteristik dalam memadukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tentang pengawasan harta. Khalifah Umar menggunakan banyak cara untuk terealisasikannya pengawasan harta.

Syahrul Faizaz Binti Abdullah disertasi yang berjudul "Institusi *Ḥisbah* dalam Sistem Islam: Suatu Kajian Mengenai Sejarah dan Pelaksanaannya Di Direktorat Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur" (Disertasi Sarjana Ushuluddin, Jabatan Sejarah dan Tamaddun Islam, Pengkajian Ushuluddin, Akademi Pengkajian Islam, Universiti Malaya, 2003). Menyatakan bahwa, institusi *Ḥisbah* kehilangan fungsi dan semakin dilupakan di zaman modern ini disebabkan oleh jatuhnya kekhalifahan Islam yang pada akhirnya peran institusi *ḥisbah* terpecah dan diambil alih oleh kementerian-kementerian dan institusi – institusi yang berbeda untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mohd Shah Bin Razali dalam Tesis yang berjudul "Institusi *Al-Ḥisbah*: Kajian Mengenai Organisasi Dan Peranannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk di Mesir", Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2003. Menyatakan bahwa *Ḥisbah* memiliki struktur organisasi yang khas

seiring dengan bertambahnya waktu, dengan adanya institusi tersebut mempunyai peran terhadap ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama dan dapat mendatangkan kesejahteraan. Selanjutnya, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya institusi hisbah dalam system administrasi dan masyarakat, berdampak pada meningkatnya skil individu dalam birokrasi dan juga meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan serta kecurangan, penyelewengan dan penipuan dalam masyarakat.

Zulfaqar Bin Mamat dalam "*Institusi hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam*" menjelaskan bahwa lembaga *hisbah* tidak hanya memberantas perkara – perkara yang buruk saja, akan tetapi menekankan adanya perbaikan akhlaq – moral dari pada individu dalam sistem ekonomi Islam. Dan juga prinsip *amar ma'rūf* dan *nahi munkar* menjadi pilar utama yang universal dalam setiap lembaga kenegaraan yang tidak lekang oleh waktu. *Hisbah* merupakan *siyasa syar'iyah* yang dijadikan pedoman untuk waktu yang akan datang. Lebih lanjut, meskipun prinsip-prinsip *hisbah* kini tidak lagi wujud dalam lembaga *hisbah* itu sendiri, namun telah terpecah dalam beberapa jabatan dalam kementerian di negara, namun dengan ke-universalitasannya, prinsip *hisbah* dapat diaplikasikan sebagai salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam.

Ari Kristin Prasetyoningrum dalam "*Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah* " pada jurnal *Aset*, Maret 2010, Vol. 12 No. 1, ISSN 1693-928X menyatakan Bank Indonesia memberikan rekomendasi

kebijakan bahwa kualitas pemahaman prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi perbankan sangat vital untuk meningkatkan keyakinan masyarakat akan profesionalisme DPS sebagai kunci untuk menjamin bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syari'ah. Kemudian, ia menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPR Syari'ah di Jawa Tengah.

Muhammad Amin Summa, dalam “*Mengenal Lebih Jauh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*” pada jurnal Jurnal Ekonomi Islam MUAMALATUNA Vol. I/Edisi I/Th. I/25 Mei 2001, menjelaskan tentang tugas dan wewenang DSN dalam menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Ia berkesimpulan bahwa DSN memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan perekonomian Indonesia dan keuangan Islam di Indonesia, dan sekaligus dalam pengawasannya apakah lembaga-lembaga perekonomian dan keuangan yang mendapatkan izin DSN benar-benar beroperasi sesuai dengan sistem hukum syariah atau tidak.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, belum di temukan pembahasan mengenai perbedaan dan kerelevansian antara *hisbah* dalam Islam dengan DSN dan DPS pada perbankan syariah, maka, peneliti mencoba untuk melanjutkan penelitian mengenai *hisbah* , dengan fokus kepada *hisbah* dalam Islam dan relevansinya terhadap Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia secara mendalam guna menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam di bidang pengawasan kegiatan perekonomian.

Penelitian ini akan menguraikan secara lebih khusus dan detail terkait dengan gagasan *hisbah* dalam Islam didasarkan pada pemikiran – pemikiran ulama Islam terkait *hisbah* . Kemudian, menganalisa dan membandingkan kesesuaian antar *hisbah* dalam Islam dengan sistem pengawasan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam sejarah Islam terdapat suatu lembaga yang dinamakan *hisbah* , yang tugasnya adalah memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lembaga ini dapat mengawal jalannya kehidupan masyarakat kearah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.

Konsep yang sama sekali baru adalah sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang pada masa Rasulullah di pegang sendiri oleh beliau. Ini sejalan dengan apa yang pada zaman modern disebut “*enforcement agency*”. Beberapa waktu kemudian pengawasan ini terkenal dengan sebutan *Wilāyatul Ḥisbah* .⁸ *Wilāyah al-ḥisbah* (ولاية الحسبة) secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu *wilāyah* (ولاية) dan *al-ḥisbah* (الحسبة). *Wilayah* berarti kekuasaan, dan

⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 24

kewenangan.⁹ Sedangkan *al-hisbah* (الحسبة) berasal dari akar kata (ح س ب - حساب) yang berarti menghitung (*reckoning, computing*), kalkulasi, berpikir (*thinking*) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Sementara *al-hisbah* (الحسبة) itu sendiri berarti imbalan, pengujian, melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.¹⁰ Dengan demikian, secara harfiah dapatlah dikatakan bahwa *wilāyah al-hisbah* itu adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.

Wewenang *wilāyah al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip amar *ma'rūf* dan *nahy munkar* yang berada di luar wewenang *wilāyah qaḍā'* dan *wilāyah al-mazalim*, baik yang berkaitan dengan pelanggaran sosial maupun pelaksanaan ibadah.

Pengawasan adalah menjadi tugas terpenting *wilāyah al-hisbah*. Namun begitu *wilāyah al-hisbah* juga mempunyai kekuasaan yang lain, yaitu meliputi kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, menasihati atau menegur dan menghukum. Bagaimana pun kekuasaan tersebut terbatas kepada hal-hal tertentu saja, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara tugas *al-muhtasib* dengan hakim. Umpamanya, berbeda dengan *wilāyah al-qaḍā'*,

⁹ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: al-Munawwir, 1984), h. 919

¹⁰ Muhammad Fuad Abd al-Bāqy, *Al-Mu'jam al-Mufaḥras li Alfāz al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1987)

wilayah al-hisbah hanya boleh mengendalikan kemungkaran yang nyata dan terbuka serta adanya tuntunan yang jelas.¹¹

Praktik *hisbah* sudah ada semenjak periode Rasūlullāh saw. Kemudian diteruskan oleh *Khālifah Rāsyidūn* (Abu Bakar Ash-Shiddīq, Umar bin Khaṭāb, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib). Keberadaan *hisbah* tetap berlanjut sampai pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka menjaga agar *amar ma'rūf* dan *nahy munkar* tetap terjaga dalam kegiatan perekonomian dalam negara dengan mengelilingi pasar, menelusuri jalan-jalan umum, untuk memberi ganjaran orang-orang yang membuat kemungkaran baik dari aspek aqidah, sosial, politik, maupun ekonomi. Selengkapnya, peneliti mencoba menguraikan pertumbuhan dan perkembangan dengan membaginya kepada empat fase, yaitu (1) fase Rasūlullāh saw., (2) *Khulafā' al-rāsyidūn*, (3) Bani Umayyah, dan (4) Bani Abbasiyyah.

Di masa Rasulullah SAW, beliau pernah menumpahkan tumpukan *khamar* penduduk *Ja'ranah* yang sedang memperdagangkan *khamar*.¹² Hal ini merupakan upaya Rasūlullāh dalam praktik *hisbah* untuk mencegah masyarakat dari kegemaran mabuk-mabukan. Pada awal pemerintahan Islam di Madinah, tugas *hisbah* masih diemban langsung oleh Rasūlullāh SAW, akan tetapi pada masa-masa berikutnya, setelah penaklukkan kota Makkah, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, tugas *hisbah* di delegasikan kepada beberapa sahabatnya. Seperti: pengawasan pasar Madinah di delegasikan kepada Umar bin

¹¹ Lihat Aṭīyah Masyrifah, *Al-Qadā' fi al-Islām*, ([t.t]: Syirkah al-Syarq al-Ausaṭ, 1966), Cet. Ke-2, h. 179, bandingkan dengan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah...*, h. 301 – 302

¹² Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *Kitāb al-Amwāl*, (Mesir : Dār al-Fikr, t.th), hal. 133

al-Khaṭāb. Sedangkan untuk mengawasi pasar Mekkah di delegasikan kepada Sa'ad bin Said bin As. Selain pengawasan terhadap pasar tersebut, Rasūlullāh juga pernah menyuruh Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan seluruh berhala serta bangunan kuburan di Madinah.¹³

Pada awal pemerintahan *Khulafā' al-rāsyidūn*, yaitu pada masa Abu Bakar al-Siddiq, wewenang *ḥisbah* dipegang langsung oleh khalifah (Abu Bakar). Bentuk pelaksanaan *ḥisbah* yang dilakukan oleh Abū Bakar al-Siddiq adalah: Ia terjun langsung memerangi orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat.¹⁴ Pada masa khalifah Umar bin al-Khaṭāb, Ia juga pernah menegur penjual susu yang mencampur susu dengan air untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya Umar bin al-Khaṭāb menyuruhnya menumpahkan susu yang telah dicampur air tersebut.¹⁵ pelaksanaan *ḥisbah* tetap berlanjut hingga masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Dapat di pahami *ḥisbah* pada masa khulafaur rasyidin sudah ditetapkan di pasar-pasar, namun belum menjadi sebuah lembaga khusus. Hal ini berbeda pada fase selanjutnya yaitu periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang telah menetapkan *ḥisbah* sebagai sebuah lembaga khusus yang independen.

Institusi *ḥisbah* adalah elemen pelengkap dalam menjaga syari'at Islam. Kekuasaan dan hukuman secara langsung yang dilakukan oleh *al-muḥtasib* merupakan sebahagian dari ajaran Islam yang mengarahkan umatnya mencegah

¹³ Muhammad Abd al-Rahman al-Bakr, *al-Sulṭah al-Qadā'iyah wa al-Syakhsiyah al-Qādi*, (Kairo : al-Zuhkra' li A'lam al-Arabi, 1998), hal. 539

¹⁴ Jalaluddin al-Sayuti, *Tarikh Khulafaur Rāsyidin*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), hal. 67-71

¹⁵ Ibn Taimiyah, *al-Ḥisbah fi al-Islām aw Waḥfah al-Hukumah al-Islamiyah*, [selanjutnya disebut: *al-Ḥisbah fi al-Islām*], (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [t.th])hal. 22

kemungkaran. Lebih jelasnya al-Ghazali memaparkan tingkatan dalam mengambil tindakan yang dilakukan oleh *al-muhtasib*, yaitu:¹⁶

1. Menyadarkan atas buruk baiknya suatu perbuatan, metode yang digunakan adalah nasehat
2. Memperingatkan agar mengerjakan perbuatan yang ma'rūf dan menjauhi perbuatan yang mungkar
3. Mengancam dengan hukuman, baik dengan menyebutkan hukuman-hukuman Tuhan maupun hukuman-hukuman negara,
4. Berkata keras kalau perlu menghardiknya supaya ia sadar atas kesalahannya,
5. Menyuruh atau melarang sesuatu dengan tangan, jika pihak yang bersalah masih tidak dapat disadarkan dengan ancaman. *Al-Muhtasib* bisa juga menggunakan tangan atau kekuasaan (*al-tagyir bi al-yad*). Tindakan menggunakan tangan ini bukanlah bermaksud memukul tetapi cara menggunakan tangan sekiranya perlu seperti menumpahkan arak yang sedang diminum, melepaskan baju sutera yang dipakai oleh seorang lelaki, menyegel tempat hiburan yang menyesatkan masyarakat, memusnahkan buku-buku yang menyesatkan, membuang tanda salib yang dipakai oleh orang Islam, memulangkan harta orang yang dirampas,
6. Memberikan hukuman prefentif untuk menyadarkannya seperti melarang berjualan di pasar, mengusir penghuni rumah yang tidak memiliki izin resmi, dan sebagainya.

¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmuddīn*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1991) hal, 357-360

7. Menggunakan sebatan atau cambuk dan menahan (*al-jild wa al-habs*). Tindakan ini dilakukan sekiranya nasehat dan peringatan tidak membuat orang yang bersalah berhenti dari mengulangi kesalahannya atau orang yang bersalah secara terang-terangan melakukan kesalahan tanpa menghormati larangan yang ditetapkan, seperti mengulangi makan secara terbuka pada bulan Ramadhan, memperlihatkan aurat, dan meminum minuman keras secara terbuka. Kesemuanya dilakukan tanpa adanya rasa segan pada orang banyak. Tindakan ini baru boleh dilakukan apabila segala upaya lain tidak berhasil. Pemukulan tersebut juga dilakukan dengan tidak membahayakan anggota tubuhnya.
8. Menggunakan para aparat keamanan atau kekuatan senjata. Tindakan ini perlu dilakukan jika orang yang melanggar undang-undang itu orang yang kuat atau berkuasa dan mencoba melawan dengan menggunakan kekerasan.
9. Mengenakan pelbagai bentuk hukuman *ta`zir*.¹⁷ Hukuman *ta`zir* ini boleh dilaksanakan dengan pelbagai bentuk baik itu memukul, memenjarakan, menyingkirkan, menjatuhkan atau mengumumkan kesalahan orang tersebut di khalayak ramai. Kekuasaan *ta`zir* ini diserahkan kepada al-

¹⁷ *Ta`zir* berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk ke dalam *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah swt. Maupun hak pribadi. Ulama' fikih juga mengartikan *ta`zir* dengan *ta'dib*. Ulama' fikih membagi *ta`zir* kepada dua bentuk, yaitu: 1. *Al-Ta`zir alaa al-ma'asy* (*ta`zir* terhadap perbuatan maksiat), dan 2. *Al-Ta`zir li al-maslahah al-ammah* (*ta`zir* untuk kemaslahatan umum), Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, h. 1771 - 1772

muhtasib dan hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.


Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *hisbah* mempunyai wewenang yang luas, namun peneliti hanya akan membahas relevansinya dalam bidang ekonomi saja. Keluasan skop wewenang *wilāyah hisbah* ini berkaitan dengan peranan utamanya yaitu menyeru kepada *ma`rif* dan mencegah perbuatan munkar yang memang meliputi aspek yang luas. Keberadaan *hisbah* sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya syari'at Islam dalam kegiatan perekonomian.

Dengan demikian, peneliti merumuskan *framework* yang akan dikaji (Gambar I), dimana peneliti memulai dengan melakukan analisa terhadap karya – karya ulama' yang dipilih oleh peneliti, antara lain Imām al-Ghazāli dengan karyanya *Ihyā' Ulūmuddīn*, Ibnu Taymiyyah dengan *al-Ḥisbah fi al-Islām*, Ibn al-Ukhuwwa dengan *Ma'ālimul al-Qurbah fi Uṣūl al-Ḥisbah*, Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkām Sulṭāniyyah*, Ibnu Khaldun dengan *Muqaddimah*nya dan yang terakhir Fatwa DSN-MUI. Pembatasan pembahasan dilakukan agar kajian dalam *hisbah* dapat dilakukan secara mendalam dan komperhensif tentang *hisbah* dalam Islam, untuk kemudian di analisis relevansinya terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DSN dan DPS pada perbankan syari'ah di Indonesia.

Untuk mempermudah penelitian tentang *hisbah* dalam Islam dan relevansinya dengan DSN dan DPS, maka penulis membuat kerangka kerja sebagai berikut :

KERANGKA KERJA

HISBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP DSN DAN DPS PADA PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA



Gambar 1.1

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini teratur dan sistematis, dan tercapainya tujuan-tujuan daripada penelitian, sekaligus memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan daripada penelitian, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I, terdiri dari beberapa pembahasan secara umum terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab II, yaitu pembahasan secara umum tentang *hisbah* dalam Islam, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah

Bab III, merupakan bab metodologi penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian dan analisis data yang akan diteliti. Berupa jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Kemudian pada bab IV, membahas secara rinci tentang *hisbah* dalam Islam dan relevansinya dengan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DSN dan DPS pada bank-bank syari'ah di Indonesia, yang terbagi menjadi 3 sub-bab, yaitu, *hisbah* dalam Islam, pengawasan DSN dan DPS dan analisis relevansi *hisbah* pada pengawasan DSN dan DPS.

Bab IV merupakan penutup penelitian yang berisi kesimpulan yang telah di peroleh berdasarkan analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran dari peneliti.

BAB II

***HISBAH* DALAM ISLAM DAN DSN-DPS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

A. *HISBAH* DALAM ISLAM DAN SEJARAHNYA

1. Definisi *Hisbah*

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata '*ha-sa-ba*' yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara *harfiyah* (etimologis) *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.¹⁸ Ada beberapa kata yang berkaitan dengan *hisbah* yang berakar dari kata kerja ini, yaitu *ihtisāb* (computation, calculation, consideration, reflection; debiting; crediting; contentednes, satisfaction), dan *muhtasib* berarti (bursar ,treasurer).¹⁹

Secara terminologis, menurut Imam Al-Māwardī *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.²⁰

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang:UIN Press, 2009), hal. 409

¹⁹ Al-Thahir Ahmad al-Zawi dan Muhammad Farid Wajdi, dalam Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihyā' Ulūmuddīn*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hal. 174

²⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sultāniyyah...*, hal. 398

Definisi lain menyebutkan *hisbah* sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat.²¹ Singkatnya *hisbah* adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral.²²

Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral. Tetapi menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.²³

Menurut Ibn Qayyim, *hisbah* dengan *Ha* berkasrah secara bahasa adalah menyuruh kepada kebajikan apabila telah nampak ditinggalkan dan mencegah kepada kemungkaran apabila telah nampak dilakukan.²⁴ Dan menurut istilah *hisbah* adalah hukum sesama manusia yang tidak bergantung pada gugatan, yang

²¹ Control function of the government through persons acting especially in the field of morals, religion and economy, and generally in the areas of collective or public life, to achieve justice and righteousness according to the principles of Islam and commonly known good customs of time and place. Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, (Jeddah: King Abdul Aziz, 2004), hal. 58

²² Nicola Ziadeh, *Ibid*.

²³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis ...*, hal. 410

²⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thurūq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Jeddah : Darul Ilmu Fawa'id, t.th), hal. 620

asalannya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan yang telah ditetapkan Allah dan disampaikan oleh Rasūlullāh melalui kitabnya, sebagai petunjuk dan penerang bagi umatnya.²⁵ Sedangkan yang bertanggungjawab atas *hisbah* adalah wali *hisbah* atau *muhtasib*.²⁶

Tujuan *hisbah* seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.²⁷

Pemikiran tentang *hisbah* telah muncul sejak awal sejarah Islam, dan dapat ditemukan pada dalil syar'i yang merupakan landasan bagi hukum Islam, antara lain :

a. Al-Qur'ān

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ
 اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“ Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan “ (QS. Al-Hasyr : 18)

²⁵ Ibid.,hal. 622

²⁶ Ibid., hal. 620

²⁷ Ibn taimiyah, *Al-Hisbah fi al- Islām*...hal. 18

b. Hadist

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah Radhiallahu 'Anhu berkata : Rasūlullāh bersabda : Bbarangsiapa diantara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jila ia tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika ia tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya Iman (HR. Muslim)

Dan hadits lain menyebutkan :

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ورتبوا أعمالكم قبل أن توزن

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

c. Ijma' Ulama

Para ulama dari berbagai mazhab telah memutuskan akan kewajiban *hisbah* karena hal ini menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan hal ini merupakan kewajiban bagi yang mampu dan berkuasa. Maka dari itu hukumnya fardhu kifayah dan bukan fardhu 'ain. Apabila sebagian orang telah bertanggungjawab maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Dan

hukumnya menjadi fardhu 'ain bagi yang mampu dan tidak ada seorangpun yang bertanggungjawab sebagai *muhtasib*.²⁸

2. Sejarah *Hisbah*

2.1. Zaman Rasulullah SAW.

Secara historis, *hisbah* telah ada semenjak masa Rasulullah SAW.²⁹ Beliau adalah *muhtasib* pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Sebagaimana dikisahkan Rasulullah Saw. berjalan-jalan di pasar Madinah dan melewati penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam setumpukan gandum dan menemukan bagian gandum yang basah, kemudian Rasulullah SAW bersabda: *“Man Ghisna, Falaisa Minna”* (Barangsiapa yang menipu saudaranya sendiri, maka bukan bagian dari kita (Ummat Rasulullah Saw)).³⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Hisbah* pada zaman Rasulullah belum

²⁸ Ibid., hal. 77

²⁹ Istilah *hisbah* pada periode Rasulullah belum digunakan, dan baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek itu baru muncul lebih akhir lagi. Tulisan paling tua tentang *hisbah*, termasuk dalam salah satu buku Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Kemudian banyak buku yang lebih aktif, bahkan memiliki judul yang sama, seperti Al-Ahkām al-Sulthaniyah, Al-Ghazali dalam bukunya Ihya' Ulumuddin juga menulis tentang *hisbah* pada beberapa bagian. Volume yang penuh yang membahas tentang *hisbah* ditulis oleh Abdurrahman Bin Nashri al-Shaizari (wafat 1193), bukunya berjudul *Nihāyah al-Rutbah Fi Thalab al-hisbah*. Buku ini digunakan sebagai rujukan dasar bagi penulisan soal *hisbah* di masa berikutnya, misalnya *Ma'ālim al-Qurba Fi Ahkām al-hisbah* oleh Ibnu Ukhuwwa. Penulis ini juga menggunakan teks al-Shaizari dengan sejumlah tambahan bahkan nama bukunya. Diantara penulis setelah Ibn Taimiyah misalnya Ibnu Jamaah, Ibnu al-Qiyyam, al-Subki dan sebagainya, membahas subyek *hisbah* dalam tulisannya. Sejumlah buku lainnya tentang *hisbah* muncul di Andalusia, seperti *Adab al-hisbah* oleh Muhammad al-Saqli. Dia diangkat menjadi *muhtasib* di Andalusia pada akhir abad ke-18. Kemudian Yusuf Bin Abdul Hadi (wafat 1503), menulis buku berjudul *al-hisbah*. Ibnu Khaldun membahas lembaga *hisbah* dalam salah satu bagian dari kitab terkenalnya, *Muqaddimah*. Inilah beberapa nama yang secara cepat bisa disebutkan dalam mencatat literatur tentang *hisbah*.

³⁰ Muhammad Mahdi Syams ad-Din, *Nizhām al-Hukm Wa al-Idārah Fi al-Islām* (Beirut: Dar al-Hamra, 1991), hal. 593.

menjadi suatu lembaga, hanya saja praktek-praktek yang mengarah pada kewenangan hisbah dilakukan secara individu yaitu Rasulullah Saw.

2.2. Zaman *Khulafā' Rāsyidin*

Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khaṭāb. Ketika itu ia melantik dan menetapkan *Wilāyatul hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. *hisbah* pada masa Umar bin Khaṭāb mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Umar bin Khaṭāb telah mempekerjakan Abdullah bin 'Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr bahwa Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar.³¹

2.3. Zaman Daulah Bani Umayyah

Daulah Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa *Khulafaur Rāsyidin* yang memerintah kurang lebih selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Inilah era dimana kekuasaan menjadi turun temurun hingga akhir kekuasaan pada 750 M.

³¹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Isla*, terj. Didin Hafidudin, dkk, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hal. 462

Daulah Umayyah banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang dalam negara, pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan Spesialisasi jabatan Qādi atau hakim dan tentunya *Muhtasib*. Pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dilakukan pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam selain mengubah mata uang Byzantium dan Persia dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab pada tahun 659 M. Pada masa inilah, dilakukan penyempurnaan terhadap lembaga hisbah yang disebut sebagai 'diwan' yang berasal dari bahasa persia "*diwānah*" berarti catatan atau daftar, yang pertama kali didirikan oleh khalifah Umar bin Khaṭāb.³²

2.4. Zaman Daulah Bani Abbasiyah

Pergantian tampuk kekuasaan dari daulah Bani Umayyah ke Daulah Abbasiyah tentu mewariskan beberapa aspek yang sangat penting dari perkembangan hisbah itu sendiri, meliputi luasnya wilayah kekuasaan, serta terbentuknya lembaga-lembaga (*diwan*) oleh penguasa sebelumnya.

Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah mengakibatkan banyaknya pemasukan terhadap Negara, hal ini menjadikan perlunya pengaturan keuangan Negara sehingga terbentuklah Lembaga-lembaga keuangan negara seperti (a) *diwān al-khazanah* yang bertugas mengurus perbendaharaan negara, (b) *diwān al-azra'u* yang bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi; dan (c) *diwān al-khazāin al-silat* yang bertugas untuk mengurus perlengkapan

³² Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal.253

angkatan perang. Hal diatas tentu berakibat terhadap luasnya lingkup tugas serta fungsi lembaga hisbah tersebut dalam kaitanya menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan larangan agama.

Di masa pemerintahan al-Mahdi (158-169 H) wilayah *al-hisbah* menjadi Institusi yang Independen sebagai suatu lembaga yang menangani persoalan *al-amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al munkar* khalifah Daulat Abasiyah. Sedangkan Pelembagaan *hisbah* secara lebih modern dan terstruktur dilakukan pada masa Khalifah al-Mansur dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah sebagai *muhtasib* pada tahun 507 H.

Di sisi lain, perkembangan *hisbah* di masa Daulah Abbasiyah nampak menonjol dalam bidang ilmiah di banding praktiknya, hal ini terbukti dengan intensnya diskusi mengenai *hisbah* oleh para Ulama-ulama pada zaman ini, seperti Abu Yusuf, Ibn Taymiyah, Imām Al-Māwardi, Imām Al-Ghazāli, Ibn Khuldun dan lain sebagainya. Karya-karya inilah yang dapat dijadikan pijakan oleh para Ilmuan Muslim untuk mengkaji tentang praktik *hisbah* dimasa itu.

Hisbah tetap bertahan sepanjang bagian terbesar dari dunia Islam, sampai sekitar awal abad ke-18. Selama periode dinasti Mamluk, institusi seperti itu tampaknya memegang peranan sangat penting, terbukti dari sejumlah hasil yang dicapai selama periode itu. Di mesir, *hisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga serupa masih ditemukan sampai awal abad ke-20 ini.³³ Di Romawi Timur yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib),

³³ Nicola Ziadeh,.....hal. 44

lembaga serupa juga di adopsi yang secara jelas dikenal dengan istilah *mathessep* yang berasal dari istilah *muhtasib*.³⁴

3. Rukun *Hisbah*

Lembaga *hisbah* seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai pelaksana *amar ma'rūf nahi munkar*. Dengan demikian, terdapat rukun-rukun dalam *hisbah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imām al-Ghazāli:³⁵

.... أن الأركان في الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر أربعة المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس

الاحتساب ...



“...bahwa rukun *hisbah* yang berkaitan dengan pelaksanaan yang *ma'rūf* dan mencegah yang *munkar* meliputi empat macam, yaitu, *muhtasib* (orang yang mencegah perbuatan *munkar*), *muhtasab alaih* (orang yang melakukan kemungkaran), *muhtasib fiih* (perbuatan yang dicegah) dan *nafs al-Ihtisab* (cara mencegah kemungkaran)...”

Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun *hisbah* ada empat, yaitu :

- a. *Muhtasib* yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas *hisbah* dalam masyarakat dan negara Islam. Ia dilantik resmi oleh pihak imam atau

³⁴ Ibid.,hal.39

³⁵ Al-Ghazali, *Ihyā Ulūmudīn...*,hal. 308

pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan.³⁶

b. *Muhtasib 'Alaih* yaitu orang yang melakukan *al-munkar* atau perilaku yang buruk.

Dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan yang menjadi objek *hisbah*, antara lain :

- 1) Adanya perbuatan munkar, yaitu perbuatan yang dilarang agama, seperti minum khamar yang dapat merusak kemuliaan agama
- 2) Adanya perbuatan munkar yang telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan perbuatan munkar lainnya
- 3) Perbuatan munkar tersebut harus diketahui *muhtasib*. Tidak boleh berburuk sangka, menuduh, memfitnah, kecuali ia jelas-jelas terbukti telah melakukan kemunkaran
- 4) Perbuatan kemunkaran itu telah diakui dan disepakati oleh *jumhūr ulamā*, tanpa membutuhkan *ijtihad*. Jika masih ada perdebatan, maka tidak dilakukan upaya *nahi munkar*.³⁷

c. *Muhtasib Fih* adalah perbuatan yang dicegah

Adalah segala bentuk kemunkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah mukallaf maupun yang tidak (segala usia).

³⁶ Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Ed.), *Pengurusan Perniagaan Islam*, (Shah Alam : Hizbi, 1991), hal. 430

³⁷ Ibid. hal. 320-321

Kemungkaran yang akan menerima tindakan *hisbah* dibagi dalam dua bentuk :³⁸

- 1) Bentuk positif, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'
- 2) Bentuk negatif, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh syara'

Pada umumnya, yang dimaksud dengan kemungkaran ialah setiap tindakan maksiat, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Islam, baik daripada maksiat dosa besar atau dosa kecil, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah atau hak manusia.³⁹

Anak kecil yang mau minum arak harus dicegah. Orang gila yang tidak tahu apa-apa, lalu ingin berbuat zina, maka wajib juga dicegah. Hal tersebut dimaksudkan oleh Al-Ghazali bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah yang melarang perbuatan munkar dan menjaga manusia yang terdhalimi.⁴⁰

d. Nafs al-Ihtisāb adalah cara mencegah kemungkaran

Tujuan daripada tindakan *hisbah* adalah menghapuskan kemungkaran serta menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan *hisbah* tersebut, tindakan-tindakan *hisbah*

³⁸ Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam ...* hal. 434

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid., hal. 332-333

hendaklah berlandaskan fiqih yang mendalam serta beberapa kaidah berikut ini :⁴¹

- 1) Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemungkaran, agar jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemungkaran.
- 2) Tindakan *hisbah* mestilah dilakukan untuk merubah kemungkaran dan kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan
- 3) Tindakan *hisbah* dilakukan selembut-lembutnya, sehingga ia mendorong kepada penerimaan, kerelaan dan kegembiraan pihak-pihak yang di*hisbah*

Disebutkan oleh Al-Ghazali bahwa dalam melaksanakan *hisbah* harus mengedepankan etika dan moral meliputi :

- 1) Adanya *al-ta'aruf* (perkenalan) yang dimaksudkan untuk mencari pengertian sumber asal kemungkaran secara jelas, tidak dengan *tajassus* (mencari kesalahan orang) atau meneliti keadaan si pelaku perbuatan
- 2) Adanya *al-ta'rif* (pemberitahuan) yaitu memberi tahu bahwa yang telah atau sedang dilakukan adalah perbuatan munkar
- 3) Memberikan nasehat kepada pelaku kemungkaran dengan mengingatkan akan balasan dan hukuman dari Allah
- 4) Dengan suara yang kasar dan keras, artinya setelah melakukan cara yang lemah lembut diatas

⁴¹ Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam ...* hal. 442

- 5) Merubah dengan tangan, maksudnya diperlakukan dengan kekerasan jika memang beberapa cara yang dilakukan diatas tidak juga memberikan *atsar* (bekas) pada pelaku kemunkaran.⁴²

4. Fungsi *Hisbah*

Fungsi asal institusi *hisbah* sangat luas, seluas pengertian *amar ma'rūf nahy munkar*. Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai *hisbah* menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi *hisbah*. Antara lain :⁴³

a. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT

Perkara berkaitan dengan hak-hak Allah dalam soal *ma'rūf* meliputi semua jenis ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. *Muhtasib* dalam hal ini bertanggungjawab memastikan hak-hak Allah ini ditunaikan orang Islam yang berada dibawah jagaannya. Dalam hal mencegah *munkar* perkara yang bersangkutan dengan hak-hak Allah ini dibagi menjadi 3 yaitu perkara yang berkaitan dengan ibadah, *mahdzurat* serta muamalah dan munakahat.

Dalam hal ibadah contohnya *muhtasib* berhak mencegah orang yang tidak puasa dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak menunaikan shalat dan ibadah lainnya. Dalam hal mahdzurat pula *muhtasib* diberi kuasa untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan *syak* seperti melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat

⁴² Al-Ghazali, dalam Abdur Rotman, *Ekonomi Al-Ghazali...*, hal. 194

⁴³ Imam Al-Mawardi, dalam Zulfaqar bin Mamat, "Institusi *Hisbah*..", hal. 116-117

yang sunyi dan melarang arak dan alat hiburan yang diharamkan. Seterusnya dalam perkara muamalah, *muhtasib* berhak mencegah perbuatan zina, nikah yang diharamkan Islam, riba dan penipuan dalam urusan jual beli.

b. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia

Menegakkan *ma'rūf* yang berkaitan dengan hak-hak manusia ini terbagi menjadi 2 yaitu; hak umum dan khusus. Hak umum melibatkan perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam, sebagai contohnya kerosakan bendungan air, masalah bekalan air dan musafir. *Muhtasib* dalam hal ini perlu menangani setiap maalah umum yang terjadi dan sebaiknya berusaha mendapatkan bantuan dari kerajaan atau bantuan lain. Hak khusus pula berkaitan dengan masalah individu, seperti masalah hutang yang tidak bisa dibayarkan ketika telah jatuh tempo, dalam hak ini *muhtasib* boleh bertindak mendesak orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya tersebut.

Perkara kemunkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia, meliputi semua jenis urusan yang berlaku antara urusan manusia dengan manusia. Perbuatan yang menimbulkan kesulitan dan memudaratkan manusia lain ketika berurusan adalah dilarang dan boleh dicegah oleh *muhtasib*. Contohnya, perbuatan menyakiti hati tetangga dengan cara merusak hak miliknya, tidak amanah dan lain sebagainya.

c. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama

Bidang *ma'rūf* berhubungan dengan hak-hak bersama ini antaranya dengan menyuruh para wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu' dengannya, memastikan perempuan yang ber'idah memenuhi masa tempo iddahnya dan memastikan pemilik hewan memberikan makanan yang cukup kepada hewan ternaknya.

Bidang munkar dalam hak-hak bersama yaitu mencegah manusia daripada mencari aib orang lain. Contohnya, mencegah imam memanjangkan bacaan dalam shalatnya sehingga menyusahkan makmum yang uzur dan berkepentingan. Termasuk juga melarang pemilik hewan membebani hewannya dengan muatan yang berat dan berlebihan.

Sementara itu menurut Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, dan prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi umum *al-hisbah*, yaitu:⁴⁴

- 1) Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh Muhtasib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya
- 2) Digambarkan sebagai praktek dan tehnik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk

⁴⁴ Islahi, dalam M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta : Ekonis, 2003), hal. 326. Lihat juga, Muhamad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hal. 84-86

Adapun fungsi *hisbah* secara detail adalah:

- 1) Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *hisbah* melalui *muhtasib*, harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *Muhtasib* juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
- 2) Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas *muhtasib* adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum
- 3) Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. *Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya telah melakukan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.
- 4) Pengawasan atas perdagangan, *Muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk,

menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.

- 5) Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Muhtasib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.
- 6) Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Muhtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai retriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (*ihtikār*).

Al-hisbah juga memiliki fungsi sebagai pejabat kota yang menjamin pembangunan rumah dan toko agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada publik dan tidak mengganggu lalu lintas. Ia juga harus meneliti kepentingan keamanan publik dalam lokasi industri dan bisnis ia harus memperkuat dirinya untuk terus memisahkan industri yang satu dengan yang lain, apabila satu sama lainnya diperkirakan akan membahayakan dan mengganggu. Misalnya industri yang menghasilkan asap atau polusi tidak boleh diletakkan dengan industri pangan dan sandang. Ibnu Taimiyah membuat ihtisar peran religius sosial, dan ekonomi dari *muhtasib* adalah sebagai berikut :

Muhtasib harus memerintah semua yang ada dibawah wewenangnya untuk melaksanakan shalat jum'at, menunaikan shalat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar segera hutang, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan, takaran, melakukan penipuan dalam masalah industri perdagangan, agama dan lain-lainnya.⁴⁵

Hisbah mempunyai beberapa keutamaan dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya, antara lain :⁴⁶

- a. *Hisbah* merupakan wilayah yang didirikan sebagai lembaga hukum dan lembaga yang memaksa para pelanggar aturan syariah
- b. Pendirian *hisbah* ditujukan untuk memajukan kebajikan dan menjaga etika dan moral
- c. Memerangi *bid'ah-bid'ah* yang berkembang di masyarakat karena *hisbah* merupakan wilayah agama.
- d. Ikut berpartisipasi aktif dalam mengatur masyarakat yang ada hubungannya dengan pembaharuan sosial di aspek aqidah, moral dan perilaku.
- e. Hanya memiliki kekhususan dalam mengidentifikasi kejahatan yang nampak.

⁴⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islām*...hal. 9-20

⁴⁶ Kamal Fakhry, *al-Hisbah*..., hal. 79

5. Syarat-syarat *Muhtasib*

Untuk menjadi *muhtasib* di perlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :⁴⁷

- 1) *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir
- 2) *Muhtasib* hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi *muhtasib*
- 3) *Muhtasib* hendaknya berlaku adil
- 4) Mengetahui dan memahami syariat Islam
- 5) Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita

6. Tugas *Hisbah* dan *Muhtasib*

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tugas *hisbah* merupakan tugas keagamaan itu adalah merupakan kewajiban bagi badan yang mengurus kaum muslimin. Untuk itu, dipilih orang yang dipandang cakap. Tugasnya adalah menyelidiki adanya kemungkaran dan mengoreksinya, menertibkannya, dan berusaha agar orang mau melakukan hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum dan menjauhkan diri dari yang merugikan mereka.⁴⁸ Tugas ini, walaupun terlembaga secara resmi pada periode kemudian, namun pelaksanaannya telah dimulai dari masa paling awal yaitu masa Rasūlullāh SAW.

⁴⁷ Al-Ghazali, *Ihyā Ulūmudīn* , hal. 118. Lihat juga Ibnu Qoyim, dalam Kamal Fakhry, "Al-*Hisbah*...", hal. 78

⁴⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-*Hisbah** ... hal. 11-12

Menurut Ibn Qayyim, pembagian tugas berdasarkan pada makna *hisbah* secara global dibagi menjadi dua yaitu memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan, yang dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain :⁴⁹

1) Hak-hak Allah

Sudah selayaknya bagi *muhtasib* untuk menyeru kepada khalayak apabila telah datang waktu shalat. Dan dapat menjatuhkan hukuman bagi yang tidak melaksanakannya dengan hukuman pukulan atau kurungan. Dan shalat merupakan suatu yang sangat penting diatas segala-galanya, karena shalat merupakan tiang, dasar dan basis agama.

2) Pemantauan terhadap moral publik

Tugas *muhtasib* tidak hanya mengawasi masyarakat agar tetap melaksanakan shalat akan tetapi juga bertugas dalam menyuruh kepada kebajikan seperti menepati janji dan berkata jujur dan saling menasehati dalam perkataan dan perbuatan, serta melarang berkhianat.

3) Pengawasan terhadap pasar

Wajib hukumnya bagi *muhtasib* memeriksa pasar secara umum, memeriksa timbangan dan neraca agar terhindar dari penipuan, mengawasi produksi dan jual beli barang, memeriksa kondisi timbangan dan kelayakannya, melarang barang-barang yang memabukkan, melarang hal-hal yang dapat merusak dan merubah mata uang. Melarang jual beli uang dan lain sebagainya.

⁴⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thurūq al-Hukmiyah*...hal. 623-628

Al-Mawardi berpendapat, seseorang yang bertugas dalam lembaga *hisbah* harus bekerja sebagai pengawas pasar dan moral. Ia harus memiliki kewenangan untuk menghindari monopoli barang-barang dan penimbunan. Juga menjadi kewajibannya adalah mengontrol ukuran dan timbangan yang tepat untuk yang digunakan dalam perdagangan. Tugasnya juga meliputi pemeliharaan atas manfaat umum yang penting seperti, pengadaan air minum, pembangunan tembok kota, pembangunan tempat-tempat ibadah dan peduli terhadap pelancong.⁵⁰

Terdapat 3 standar utama yang tampak menonjol dari fungsi *muhtasib*, antara lain :⁵¹

- 1) *Muhtasib* bertanggungjawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki organisasi dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan muazin dan imam, menjadwalkan shalat lima waktu, shalat Jum'a dan shalat 'Ied, adalah sebagian dari tugasnya. Demikian pula ia akan menolak setiap pengabaian dan ketidaktaatan pada kewajiban-kewajiban syariah lain yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif.⁵² Tugas-tugas *muhtasib* ini dapat diadopsi bahkan sampai saat ini, jika lembaga ini memang bisa dibentuk

⁵⁰ al-Mawardi, *al-Ahkām al-Shulṭāniyah*...hal. 240-259

⁵¹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara* ...hal.xvii-xviii

⁵² Ibid.,

- 2) *Muhtasib* memantau penegakkan keadilan di masyarakat. Ia berusaha untuk menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisis eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita akan menemukan daftar panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Demikian pula *muhtasib* harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolistis, penipuan, kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-adilan antar sektor. Secara garis besar ia harus mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok yang secara ekonomi kuat demi kepentingan [ribadi mereka. Wilayah tugas *muhtasib* yang ini perlu disesuaikan sengan pola-pola produksi, distribusi dan pertukaran zaman sekarang. Semangat keadilan harus tetap dijaga selagi menentukan peran sebagai agen ekonomi.
- 3) *Muhtasib* memberikan pelayanan khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Barangkali *muhtasib* adalah satu-satunya pejabat kotapraja dalam masyarakat muslim. Ia harus memantau seluruh pengelolaan kotapraja semisal penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air dan sanksi-sanksi antipolusi. Jelas, kebutuhan akan kemudahan layanan-layanan ini pada saat itu benar-benar maju.

6. Mekanisme *Hisbah*

Hisbah bertugas memantau pasar melalui pekerjaan dan tugas. Ibn Qayyim telah banyak menyebutkan tugas-tugas yang harus diemban *muhtasib* dan berhubungan erat dengan bidang ekonomi.

a. Negara menjamin standar hidup setiap orang

Telah disebutkan oleh Ibn Qayyim secara lugas tentang kewajiban menjamin kerabat, dan berkata : sultan atau pemerintah menjadi penjamin hutang masyarakat muslim apabila tidak terbayarkan, negara dapat mengambil dari baitul mal. Dan beliau juga berkata sebagaimana harta warisan apabila ditinggal mati dan belum sempat membagikan warisan dan belum melunasi hutangnya dan mati sedangkan belum sempat menepati janjinya, dan juga memberi nafkah apabila tidak ada yang memberi nafkah. Maka pemerintah wajib mewakili atau menjadi penjamin.⁵³

b. Mewajibkan setiap orang agar ikut serta dalam kegiatan ekonomi

Ibn Qayyim telah menetapkan bahwa negara wajib menjamin dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan berkata : “ negara mengawasi dan menjamin apa yang dibutuhkan masyarakat seperti industri, pertanian, rumah dan sebagainya “⁵⁴ Negara juga ikut mrngatur upah karena kesejahteraan tidak akan terlaksana tanpa adanya hal ini.

⁵³ Ibnu Qaimil Jauziyati, *Radul Mi'ad Fi Hadyin Khoirin*, (Beirut : Muasasat al-Risalah, 2001), hal. 659

⁵⁴ Ibn Qayyim al-jauziyah, *al-Turūq al-Hukmiyah*...hal. 644

Muhtasib mengawasi secara cermat dan teliti para pedagang dan pegawai yang berhubungan langsung dengan perekonomian. Dan dia juga memiliki daftar khusus yang bernama daftar *hisbah* yang didalamnya berisikan nama-nama pembuat roti beserta lokasinya agar tahu secara tepat dimana posisinya.

c. Pengawasan terhadap timbangan dan ukuran

Ibn Qayyim berkata bahwasanya *muhtasib* melarang berkhianat, mencurangi timbangan, berlaku curang dalam produksi dan jual beli.⁵⁵ Selanjutnya beliau menjelaskan *muhtasib* wajib memahami mekanisme pasar dan metode penjualan dan pembelian agar tidak sampai terjadi kecurangan dan kezaliman.

Berikut adalah metode *muhtasib* dalam memeriksa timbangan. Meratakan atau menyamakan kedua sisi lengan timbangan sampai seimbang.⁵⁶ Dan timbangan harus dalam keadaan tenang dan berada di tempat yang datar, kemudian meletakkan pemberat dan barangnya secara perlahan dan setelah itu mengangkat kedua tangan sampai keduanya tidak menyentuh timbangan. Dan tidak boleh menentukan timbangan apabila tangan masih menempel padanya.

d. Mengawasi para produsen dan mencegahnya dari penipuan dan produksi barang haram

Ibn Qayyim pernah menyampaikan tentang tugas dari *muhtasib* khususnya tentang produksi dan hal-hal yang berhubungan dengannya,

⁵⁵ Ibid., hal. 645

⁵⁶ Abdurrahman Bin Nasri Asy-Syaizuri, *Nihāyah al-Rutbah fi Talabi al-Hisbah*, (Kairo : Matba'ah Lijannati Ta'lifi, 1946), hal. 220

bahwasanya tugas dari *hisbah* adalah mencegah berkhianat, kecurangan timbangan dan penipuan dalam memproduksi dan aktifitas jual beli, menguji kelayakan terhadap timbangan dan industri makanan dan pakaian dan berbagai peralatan, dan mencegahnya dari produksi hal-hal haram, seperti melarang peralatan judi dan baju sutera bagi laki-laki. Dan melarang jual beli barang yang dapat memabukkan.⁵⁷

Dari penjelasan diatas dapat dikategorikan pengharaman kepada tiga jenis minuman yang dapat merusak akal, makanan yang kotor dan merusak tubuh, dan hal-hal yang dapat menghancurkan dan merusak agama dan dapat menuju kepada bencana dan syirik.⁵⁸ Penipuan adalah hal yang diharamkan disemua lini kehidupan sama juga di aspek perdagangan dan industri, maka bagi *muhtasib* untuk mengawasinya dan mencegahnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah contoh mekanisme pengawasannya:

Dalam pengawasan terhadap pembuat roti, toko harus memiliki atap, dan ketika memproduksi harus membuka pintunya, di sebelah tungku harus ada ventilasi tempat keluar masuknya udara supaya asap pembakaran tidak mengganggu dan membahayakan orang lain. Dan jika tidak dalam keadaan produksi, maka tempat memasak harus dibersihkan dengan kain yang bersih, dan begitu seterusnya. Dan tidak lupa *muhtasib* menulis dalam daftar nama pembuat roti, karena apabila

⁵⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turūq al-Hukmiyah*...hal. 628

⁵⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Radu al-Mi'ad*...hal. 661

sewaktu-waktu diperlukan maka *muhtasib* dapat memanggilnya. Dan agar memudahkan dalam kontrol kebersihan dan industrinya.⁵⁹

e. Larangan memperlakukan uang dan memperjualbelikannya

Ibn Qayyim berkata dalam hal ini bahwa *hisbah* melarang manusia untuk merusak uang dan mengubahnya, serta memperjualbelikannya. Tetapi yang seharusnya dilakukan manusia adalah menjadikan uang itu sebagai modal.⁶⁰ Kemudian Ibn Qayyim menjelaskan dari salah satu karakteristik *hisbah* adalah menjaga nilai mata uang dari perdagangan, permainan atau penggelapan uang, misalnya dengan cara menurunkan nilai uang itu sendiri atau dengan menaikkan harga barang-barang. Maka hal-hal yang seperti inilah yang dapat menyebabkan kekacauan dalam perekonomian umat Islam.⁶¹

Bentuk penjagaan uang itu dengan cara *muhtasib* melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, dan juga jual beli barang sejenis. Dan tidak ada penjualan atau penukaran dinar Mesir dengan dinar Suriah atau Suriah dengan Suriah karena ketidaktahuan kadarnya.⁶²

f. Melarang akad dan transaksi yang haram

Hisbah juga bertanggungjawab mengawasi berbagai akad dan macam-macam transaksi yang mengandung unsur riba, sedangkan riba sendiri terdapat dalam berbagai akad seperti pembayaran

⁵⁹ Abdurrahman Bin Nashri Syaizuri, *Nihāyatu ar-Ratbah*...hal. 233

⁶⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah*...hal. 629

⁶¹ Hasan Muhammad Hasan al-Umri, *al-Fikru al-Iqtisādi*...hal.22

⁶² Saham Mustafa Abu Zaid, *al-Ḥisbah fī Misra al-Islāmiyah min Fathi al-'Arab Ila Nihāyah al-'Ashri al-Mamluki*, (Kairo : al-Haiiah al-Mishriyah, t.th), hal. 436

angsuran, penjualan obligasi, tukar menukar logam dan utang. Ibn Qayyim menjelaskan beberapa transaksi yang harus dihindari yaitu akad yang mengandung riba, akad main-main atau pura-pura, dan jual beli yang tidak jelas, agar terhindar dari riba.

- g. Mengawasi harga dan mencegah sebab-sebab naiknya terhadap hal-hal yang tidak sesuai syariat

Salah satu tugas pokok lainnya dari *hisbah* adalah menegakkan keadilan dalam perekonomian dan mengawasi harga.⁶³ Pada suatu ketika Rasūlullāh SAW diminta untuk menetapkan harga ketika semua harga barang melambung tinggi, tetapi rasul malah menolak dengan alasan harga harus berjalan dan sesuai dengan apa adanya. Ibnu Qayyim membagi penetapan harga menjadi dua, pertama dzalim yang diharamkan, berdasarkan pada hadits:

روي عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله. فقالوا يا رسول الله ستر لنا فقال إن الله هو المستر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.

“Dari Anas, Ia berkata : Harga kebutuhan pokok pernah naik tinggi pada zaman Rasūlullāh SAW. Maka orang-orang menuntut : “Wahai Rasūlullāh , turunkan harga untuk kami”. Rasul menjawab : “Sesungguhnya Allah lah yang mengendalikan harga, ang menahan rizki, yang maha pemberi rizki. Dan sungguh aku sangat ingin agar ketika aku bertemu dengan Rabbku, tidak ada seorangpun di antara

⁶³ Yahya Ibnu Umar, *Ahkām al-Sūq*, (Tunis : Syarikah al-Tunisiyah, 1975), hal.111-112

*kalian yang menuntutku karena telah terzalimi darah dan hartanya”.*⁶⁴

Dan kedua adil yang wajib, seperti produsen yang enggan menjual barangnya, padahal banyak orang yang sangat membutuhkannya tetapi produsen itu hanya mau menjual apabila diberi untung yang lebih. Untuk itu *hisbah* harus memaksa penjual agar mau menjual barangnya tersebut. Dalam hal ini *muhtasib* telah berlaku adil.⁶⁵ Ibn Qayyim menambahkan tugas *hisbah* adalah mengawasi harga agar terhindar dari kenaikan dan keserakahan. Tetapi terkadang harga yang ada di pasaran naik. Penyebabnya mmeningkatnya permintaan konsumen sedangkan produksi sedang berkurang. Untuk itu *hisbah* dapat memberi jalan tengah dan solusi bagi kenaikan harga tersebut agar harga berjalan seperti biasanya tanpa ada yang mempengaruhinya.⁶⁶

h. Diperbolehkannya merampas kepemilikan untuk kepentingan bersama

Maksud dari kalimat diatas adalah terhadap apa yang dilakukan orang yang menimbun barang. Padahal pada saat itu banyak yang sedang membutuhkan barang tersebut. Maka sudah selayaknya bagi pemerintah yang diwakili oleh *muhtasib* memaksa penimbun agar mau menjual barang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang layak.⁶⁷

⁶⁴ Abi Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo : al-Matba'ah al-Salafiyah, 1403), hal. 241

⁶⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Ihukmiyah*...hal. 638

⁶⁶ Juan E. Campo, et. Al. "al-*hisbah*", in J. Gordon Melton (ed), *Encyclopedia of Islam*, (New York : An Imprint of Infobase Publishing, 2009), hal. 302-303

⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara*., hal. 24

Mekanismenya adalah ketika *muhtasib* melihat penimbun telah memonopoli barangnya pada saat barang itu banyak dan harga murah, dan menunggu saat barang yang ditimbun harganya melambung sehingga dia dapat mengeruk keuntungan yang berlipat. Maka *muhtasib* wajib memaksa penimbun tersebut karena yang dilakukan penimbun tersebut adalah sesuatu yang haram. Dan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib.⁶⁸

i. *Ta'zir* dengan hukuman denda

Ibnu Qayyim memandang tugas pengawasan dalam bidang ekonomi harus ditangani oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh *hisbah* sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Dan apabila didapati yang melanggar aturan maka *hisbah* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* berupa denda. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan pada sub bab - sub bab sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa peran *hisbah* dalam sektor perekonomian meliputi : peran umum dan peran khusus.

a. Peranan umum *hisbah* dalam sektor ekonomi

Peranan umum yang dimaksudkan adalah peranan *hisbah* dalam menegakkan ma'ruf dan mencegah mungkar yang bersifat umum yaitu pelaksanaannya menyeluruh dan tidak terbatas pada tempat-tempat

⁶⁸ Abdurrahman Bin Nashri Syaizuri, *Nihayah al-Rabah...* hal, 217

tertentu saja. Biasanya ia melibatkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan umum. Antara peranan umum *hisbah* yang ada kaitannya dengan sektor ekonomi adalah :

1. Menjaga dan mengawasi keshahihan akidah dan ibadat umat islam.

Akidah dan ibadah merupakan dua perkara pokok dalam ajaran Islam. Umat Islam wajib dan mesti menetapkan dirinya berada dalam akidah Islam yang betul dan seterusnya wajib pula mengerjakan segala ibadah yang di fardhukan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam memastikan umat Islam senantiasa beriltizam atas landasan Islam yang benar dan mengikuti segala ajarannya serta menjauhi segala larangannya maka *hisbah* bertanggungjawab untuk mengawasi, menasihati dan membetulkan keadaan sekiranya terdapat orang-orang yang ingkar dalam kedua perkara ini. Contoh yang biasa berlaku dalam perkara ini adalah shalat Jum'at, dimana banyak orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at terutama di kawasan ramai seperti pusat perniagaan, pasar dan sebagainya. Dalam hal ini *muhtasib* boleh memantau dan mengambil tindakan atas mereka yang ingkar.⁶⁹

2. Mengawasi akhlaq dan moral masyarakat

Antara tanggungjawab *hisbah* adalah untuk memastikan setiap anggota masyarakat dibawah jagaannya mematuhi dan

⁶⁹ Ibn al-Munassif, *Tanbih al-Hukkam 'Ala Maakhi: al-Ahkām*, (Tunis : Darul Turki An-Nashr, 1988), hal. 332

mengamalkan akhlaq dan moral Islam di setiap perkara. Untuk tujuan tersebut *muhtasib* boleh mengambil tindakan menaschati atau mendenda individu yang didapati perlakuannya mencurigakan seperti berdua-duaan lelaki dan perempuan, mengunjungi tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Begitu juga *muhtasib* berhak melarang pembawa kayu bakar, batu bara, air dan sebagainya memasuki pasar dalam keadaan atau masa tertentu kerana ditakutkan akan mengotori pakaian orang ramai yang lalu lalang disitu.⁷⁰

3. Menjaga fasilitas umum

Fasilitas-fasilitas umum yang disediakan kerajaan adalah untuk kepentingan bersama. Fasilitas umum yang bersih dan indah tentunya memberi kepuasan kepada orang yang menggunakannya.

Demi memastikan fasilitas umum ini terjaga, pihak kerajaan Islam melalui *hisbah* berkewajiban melindungi dan menjaga fasilitas tersebut dari hal-hal yang merusak atau menimbulkan kecacatan pada fasilitas tersebut.

Sehubungan dengan itu, *muhtasib* boleh mencegah setiap halangan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan raya seperti melarang penjual meletakkan barangnya di jalan yang sesak, penjual yang memanjangkan dinding tempat penjualannya sehingga melewati kawasan jalan umum, individu yang

⁷⁰ Ibid.,hal. 338

memanjangkan halaman rumah atau menanam pohon di jalan yang sempit sehingga mengganggu orang ramai yang menggunakan jalan tersebut.⁷¹

4. Menjaga kebersihan dan kesehatan penduduk

Kebersihan hal-hal yang berhubungan perniagaan menjadi tugas *hisbah* menjamin dan memastikan berada pada kondisi yang memuaskan. Antaranya, *muhtasib* bertanggungjawab mengawasi kebersihan makanan, bekas makanan, tempat makanan dan para pekerjanya. Setiap makanan yang dijual hendaklah dipastikan bersih dari kotoran. *Muhtasib* berhak untuk memerintahkan tukang-tukang masak membersihkan bekas-bekas masakan dan mencucinya dengan air panas. Mereka juga hendaklah menutup makanan dan menjaganya supaya tidak terkena debu dan dihinggapi lalat. *Muhtasib* seterusnya diberi kuasa memeriksa makanan yang dijual di pasar-pasar dan hotel-hotel untuk memastikan kebersihannya dan mereka juga berhak menyuruh penjual air agar menutup airnya dengan kain agar tidak dimasuki kotoran.⁷²

Kemudian soal kesehatan penduduk juga diawasi oleh *muhtasib*. Menjadi tanggungjawab *muhtasib* mengawasi kelayakan para dokter dan ahli farmmasi karena merekalah orang yang bertanggungjawab menjaga kesehatan umum. *Muhtasib* juga diberi

⁷¹ Ibn Ukhuwwa, *Ma'ālim al-Qurba..*, hal. 78

⁷² Ibid.,hal.106

kuasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dipasarkan pada setiap minggu. Disamping itu, mereka juga hendaklan memastikan bahwa ahli farmasi yang bertugas mencampurkan obat-obatan itu benar-benar layak dan mahir dalam tugasnya supaya tidak membahayakan pesakit atau menyebabkan kematian.⁷³

5. Mencegah penindasan dan penganiayaan terhadap golongan lemah

Hisbah bertanggungjawab memberantas kedzaliman dan kemungkaran. Oleh itu *hisbah* perlu mengawasi majikan dan golongan usahawan supaya mereka memberi layanan yang seksama kepada para pekerja mereka. Tindakan pemerasan terhadap pekerja dari segi bayaran upah, beban kerja atau kekerasan perlu dihentikan oleh *muhtasib*. Bukan itu saja, layanan yang baik terhadap hewan pun turut diberi perhatian dalam tugas *hisbah*. Para *muhtasib* boleh memerintahkan pemilik hewan tunggangan memberi makan yang cukup kepada hewan tunggangan tersebut dan tidak membebarkannya dengan muatan yang terlalu berat.⁷⁴

b. Peranan khusus *hisbah* dalam sektor ekonomi

Peranan khusus yang dimaksudkan ialah peranan *hisbah* yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan ekonomi negara. Antara lain :

⁷³ Al-Maraghi, *al-Ḥisbah fi al-Islām*, (Mesir : Mathba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, t.th), hal. 29

⁷⁴ Musta'in Ali, *al-Sūq wa Tanzimatuh fi al-Iqtisād al-Islami*, (Khortum : Darul Sudaniyah lil Kutub, 1986), hal. 239

1. Memastikan barang yang dipasarkan adalah halal dan sesuai syarak

Ekonomi Islam mempunyai identitinya yang tersendiri. Ia bukanlah semata-mata diasaskan untuk mendapat keuntungan tanpa mengambil pertimbangan terhadap agama dan mudharat yang mungkin timbul bagi masyarakat. Sehubungan dengan ini, Islam menetapkan setiap barang yang dipasarkan hendaklah dipastikan halal dan bermanfaat bagi pengguna. Barang yang haram dan mendatangkan mudharat hendaklah dicegah untuk dijual kepada masyarakat.⁷⁵

Penjual babi, arak atau minuman yang memabukkan, patung, salib dan sebagainya adalah diharamkan oleh Islam. Penjualan barang ini akan memudahkan manusia untuk berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah SWT.⁷⁶ Sabda Rasūlullāh

SAW :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
 “*Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung berhala.*”⁷⁷

Muhtasib dalam soal ini berkuasa menta'sib dan menta'zirkan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ibn al-Ikhwah menyebutkan bahwa ta'zîr boleh dikenakan terhadap orang yang memamerkan arak dan alat-alat

⁷⁵ Al-Husayni, *Nizām al-Hisbah fi al-Islām*, (1964), hal.338

⁷⁶ Al-Qardhawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1993), hal. 242

⁷⁷ Al-Buhkari, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Darul Fikri, 1993), hal. 176

hiburan yaitu dengan memusnahkan arak dan alat-alat hiburan yang dirampas atau menukarkannya menjadi alat lain yang bermanfaat.⁷⁸

2. Memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga

Penipuan merupakan perkara yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu Islam memandang tinggi perniagaan yang jujur dan benar, serta mewajibkan azab terhadap segala jenis penipuan. Sabda Rasūlullāh SAW

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء

“Penjual yang benar dan amanah bersama-sama para nabi, siddiqin dan syuhada (pada hari kiamat).⁷⁹

Antara bentuk penipuan yang biasa dilakukan dalam perniagaan adalah aktivitas jual beli al-najash yaitu penjual membuat kesepakatan dengan individu tertentu yang sebenarnya tidak mau membeli barang tetappi ia diminta untuk membuat tawar-menawar barang dengan harga tinggi, dengan harapan supaya pembeli-pembeli lain mau membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.⁸⁰ Termasuk dalam bentuk perbuatan najash adalah perbuatan penjual itu sendiri yang

⁷⁸ Ibn Ukhuwwa, *Ma'ālim al-Qurba...*, hal. 32-35

⁷⁹ Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi...* hal. 341

⁸⁰ Inayah, *Zawābiḥ Tarzīm al-Iqtisād fi al-Sūq al-Islāmi*, (Beirut : Darul Nafais, 1992),

menipu dengan memberitahu harga belian yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya supaya mendapat keuntungan yang tinggi pula.⁸¹

Bentuk penipuan lain adalah tindakan penjual yang menyebutkan kebaikan barang dan menyembunyikan kekurangan barang, sehingga menyebabkan pembeli tertipu dan membayar harga yang tidak sepadan dengan nilai barang. Selain itu penjual juga mendakwa barang yang dijualnya mempunyai kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan produk lain, sedangkan sebenarnya kelebihan tersebut tidak nyata. Seperti dalam jual beli al-musarrah yaitu perbuatan mengikat kantung susu hewan dan membiarkannya beberapa hari supaya susu terkumpul dan nampak banyak, dengan begitu pembeli akan menyangka hewan tersebut subur dan mengeluarkan banyak susu, sehingga berminat untuk membelinya dengan harga yang tinggi.⁸²

Antara strategi pembohongan lain adalah pengiklanan tentang suatu produk yang tidak benar sebagaimana yang digambarkan, bahkan terdapat juga beberapa penjual yang bersumpah dengan asma Allah hanya semata-mata untuk meyakinkan pembeli terhadap barang dan kemudian mendapat

⁸¹ Marathan, *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisād fi al-Islām*, (Beirut : Muasasah Risalah, 10986), hal. 127

⁸² Basyuni, *al-Ḥuriyyah al-Iqtisādiyyah fi al-Islām wa Atsaruhā fi al-Tanmiyah*, (al-Mansurah : Darul Wafa, 1988), hal. 626-627

keuntungan yang tinggi dari barang tersebut sekalipun ia sadar sumpahnya palsu.⁸³

Penipuan pada timbangan juga merupakan antara bentuk penipuan yang kerap berlaku. Oleh karena itu, ayat-ayat alqur'an banyak menyentuh soal mencukupkan timbangan serta mencela orang yang mengurangkannya. Firman Allah SWT :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, Tidakkah orang-orang itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam” (QS. Al-Mutaffifin : 1-6)

Muhtasib dalam menanggapi dan memberantas penipuan dan penyelewengan para penjual pada barang dan harga ini hendaklah

⁸³ Ibid.,hal. 629

mencegah perbuatan tersebut. Para *muhtasib* juga diberimkuasa untuk memeriksa dan menguji alat timbangan dan ukuran yang digunakan bahkan mereka juga berhak untuk memeriksa dan mengawasi kedai-kedai yang menjual alat tersebut dan memastikan pembuatannya mematuhi peraturan yang ditetapkan.⁸⁴ Mereka juga berhak menghukum para penjual yang melakukan penipuan sesuai dengan tingkat penipuan yang dilakukan. Apabila penipuan yang dilakukan pada barang itu sukar dilihat dan tidak diketahui para pembeli maka ia dianggap melakukan penipuan yang berat yang hukumannya juga lebih berat, tetapi sekiranya penipuan itu mudah dilihat dan mungkin diketahui oleh pembeli maka hukumannya lebih ringan. Begitu juga halnya dengan penipuan yang berhubungan dengan mempermainkan harga barang.⁸⁵

3. Mencegah urusan niaga yang mengandung unsur riba

Hukum riba amat jelas kedudukannya dalam Islam. Firman

Allah SWT :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

⁸⁴ Ma'tuq, *Nidzam al-hisbah fi al-Iraq hatta 'Asr al-Makmun*, (Jeddah : Tihama, 1982), hal. 127

⁸⁵ Abdul Hasib Ridwan, *Dirāsah fi al-Hisbah min al-Nahiyatain : al-Tarikhyyah wa al-Fiqhiyyah*, (Kairo : Matba'ah al-Islamiyah al-Haditsah, 1990), hal. 97-98

Hadits yang diriwayatkan oleh jabir r.a. :

لعن رسول الله ضلي الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه

وقال هم سواء

“ *Rasūlullāh SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis urusan riba dan kedua saksi urusan riba, dan Rasūlullāh SAW kemudian berkata : Mereka semuanya sama (dalam melakukan dosa).*⁸⁶

Dalam bidang perniagaan Islam menetapkan setiap urusan niaga harus bebas dari unsur riba. *Muhtasib* selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap perniagaan di pasar hendaklah memantau dan mencegah setiap urusan niaga yang melibatkan riba. Mereka diberimkuasa untuk menghukum para pelakunya apabila didapati bersalah karena ia merupakan perkara mungkar yang wajib dicegah.⁸⁷

4. Memerangi perbuatan *ihṭikār*

Ihṭikār berarti aniaya, zalim dan menimbun barang. Dari segi istilah pula, berbagai definisi telah dikemukakan oleh para fuqaha.

Beberapa fuqaha mengkhususkan ihtikah hanya pada makanan saja seperti Safi'iyah mendefinisikan ihtikār sebagai

⁸⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hal. 26

⁸⁷ Ibn Qayyim, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah*...hal. 242

pembelian makanan semasa harga naik dan menyimpannya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hanabilah pula mengatakan *ihtikār* ialah pembelian makanan dan menyimpannya untuk menunggu harga naik.⁸⁸ Beberapa fuqaha lainnya tidak mengkhususkan *ihtikār* hanya berlaku pada makanan seperti Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai pembelian makanan selain tujuan menahan sehingga harga barang melambung tinggi. Malikiyyah pula mengatakan *ihtikār* ialah mengikuti pasaran dengan tujuan menaikkan harga.⁸⁹

Jelasnya perbuatan *ihtikār* yang diharamkan merupakan suatu kezaliman terhadap kemariusiaan yang perlu di perangi dan dicegah. *hisbah* memainkan peranan dalam mengawasi dari merebaknya kegiatan *ihtikār* ini dalam suatu negara. *Muhtasib* juga boleh memaksa *muhtakir* menjual barangnya dengan harga pasaran kepada masyarakat yang memerlukan. Begitu pula ketika terjadi peperangan, *muhtasib* berhak memaksa penjual senjata menjualnya dengan harga pasaran.⁹⁰

5. Mengawal penetapan harga (*tas'îr*)

Hisbah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam mengawasi aktiviti di pasar hendaklah meneliti suatu waktu ketika perlu dan akan dilakukan dilakukan *tas'îr*. Apabila terdapat

⁸⁸ *Al-Mawsuah al-Fiqhiyah*, (Kuwait : Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 1993), hal. 90

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Ibn Qayyim, *al-Turūq al-Hukmiyah*...hal, 243

krisis yang jelas memerlukan penyelesaian melalui tas'ir maka *muhtasib* boleh memerintahkan tas'ir ini dijalankan dengan memperhatikan beberapa perkara berikut :⁹¹

- a) Penetapan harga tersebut hendaklah diputuskan dalam satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh penjual, dan satu pihak diwakili oleh pembeli. Perkara ini penting untuk kemaslahatan bersama.
- b) Hendaklah dipastikan juga penetapan harga tersebut masih lagi menguntungkan penjual. Dengan begitu dapat menjamin pengeluaran produk yang berkelanjutan.
- c) Hendaklah dipastikan juga penetapan harga itu tidak membebankan pembeli.

Selain itu *muhtasib* juga hendaklah sentiasa meninjau dan mengawasi pasaran untuk memastikan harga yang ditetapkan dipatuhi oleh para penjual. Apabila ada penjual yang menyalahi peraturan tersebut maka *muhtasib* boleh mengenakan hukuman yang setimpal.⁹²

Melihat peran dan fungsi yang vital yang terdapat pada *hisbah*, di Indonesia, untuk menjamin dipraktikkannya sistem syari'ah secara konsisten di lembaga perbankan syari'ah, maka di bentuklah DSN dan DPS sebagai upaya untuk menciptakan suatu pengawasan terhadap praktek dan kegiatan ekonomi.

⁹¹ Musta'in Ali, *al-Suq wa tarzimatuhu...* hal. 256-257

⁹² Marathan, *Madkhal li al-Fikri...* hal. 137

B. DSN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Definisi dan Sejarah Pembentukan DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk tahun 1999 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Tujuan pembentukan dewan itu untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yakni lembaga keuangan yang mengeluarkan produk layanan keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah atau takaful, reksadana syariah dan gadai syariah, yang sebelumnya ditangani langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DSN merupakan bagian dari MUI. DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.⁹⁴

Didefinisikan juga DSN sebagai sebuah lembaga di bawah MUI yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta para ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan baik bank maupun non bank, yang yang

⁹³ Asjmuni Abdurrachman "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional" Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, hal. 174

⁹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 241

berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.⁹⁵

DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁹⁶

Terbentuk Dewan Syariah Nasional merupakan respon terhadap tingginya gairah masyarakat terhadap Perbankan Islam, sehingga merupakan suatu keharusan akan adanya pengawasan terhadap lembaga keuangan guna terciptanya kepercayaan serta terpenuhinya prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya, adapun latar belakang pembentukan DSN adalah:⁹⁷

- a. Untuk mewujudkan aspirasi umat Islam dalam mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian keuangan
- b. Terciptanya koordinasi dan langkah yang efisien para ulama dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi/keuangan
- c. Menanggapi munculnya kasus-kasus di bank syariah sehingga diperoleh kesamaan pandangan dalam menangani masalah-masalah tersebut dengan DPS di masing-masing bank syariah.

⁹⁵ Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan...", hal. 175-176

⁹⁶ Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book* ...hal. 21

⁹⁷ *Ibid.*,

Proses penetapan fatwa oleh DSN dapat digambarkan sebagai berikut;⁹⁸

- 1) Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretariat paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- 3) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- 4) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan hasilnya.
- 5) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan Sekretaris DSN —MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).

⁹⁸ Asjmundi Abdurrachman "Prosedur Penetapan ...hal.180

- 6) Dalam rangka agar fatwa menjadi hukum positif sehingga dapat dijadikan rujukan oleh peradilan dan instansi yang berkompeten, materi fatwa diberi bingkai oleh Bank Indonesia (BI) dengan bentuk peraturan-peraturan atau surat edaran.

2. Fungsi dan Wewenang DSN

Adapun fungsi dan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut :⁹⁹

a. Fungsi

- 1) Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada DPS yang ada di setiap bank syariah atau institusi keuangan syariah di Indonesia. DSN tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga institusi-institusi syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura dan lain-lain sebagainya
- 2) Untuk kesatuan dalam pelaksanaan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia, DSN membuat garis panduan yang dipatuhi oleh semua DPS yang ada pada setiap institusi keuangan syariah untuk mengawasi jalannya sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah tersebut.
- 3) DSN juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi

⁹⁹ Muhammad Syakir Sula, "Asuransi Syariah", hal. 543-544. Dan Heri Sunanadar, "Peran dan Fungsi," hal. 163-164. Lihat juga, Khotibul Umam, "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan : Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan syariah", *Mimbar Hukum*, vol. 24 No. 2 Juni 2012, hal. 361.

- 4) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

b. Wewenang

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Fungsi yang diemban DSN untuk melahirkan fatwa dibidang keuangan merupakan bagian dari gelombang kebangkitan ijtihad yang sangat luar bisa

terutama dalam bidang ekonomi, finansial dan perbankan kontemporer. Tidak saja di negara-negara Arab dan Islam, tetapi juga di seluruh penjuru dunia.¹⁰⁰

3. Syarat-Syarat DSN

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan mu'amalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.¹⁰¹

4. Tugas DSN

Tugas utama DSN-MUI adalah menggali dan merumuskan nilai-nilai syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Melalui Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah.¹⁰² Selain itu, DSN juga mempunyai tugas sbagai berikut:¹⁰³

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan

¹⁰⁰ Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book...*, hal.25

¹⁰¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, hal. 543

¹⁰² Asjmunni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan...", hal. 176


¹⁰³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar .*, hal. 241

- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Mekanisme kerja DSN adalah sebagai berikut:

- 1) Departemen/ Bagian terkait mengajukan usulan produk / jasa / pertanyaan kepada direksi
- 2) Direksi berdiskusi untuk mengajukan rancangan produk / jasa / pertanyaan kepada DPS
- 3) DPS mengajukan pembahasan kepada Badan Pelaksana harian DSN
- 4) Pengajuan pembahasan kepada Pleno DSN
- 5) Dari Pleno DSN memberikan jawaban kepada Badan Pelaksana Harian DSN atas pengajuan produk/jasa/pertanyaan
- 6) Badan Pelaksana harian DSN memberikan jawaban kepada DPS dan direksi terkait
- 7) DPS memberikan jawaban kepada direksi
- 8) Direksi memberikan instruksi kepada departemen terkait tentang jawaban produk / jasa / pertanyaan tersebut

Mekanisme kerja DSN dapat digambarkan sebagai berikut.¹⁰⁴



Gambar 2.1. Mekanisme kerja DSN

5. Formatur DSN

Susunan pengurus DSN-MUI tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015, tertanggal 24 September 2010. Dalam lampirannya pengurus DSN-MUI terdiri atas: 1) Pengurus Pleno DSN-MUI; dan 2) Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI.

¹⁰⁴ Muhammad Saifuddin Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta : Gema Insani, 2009), hal. 33

Adapun formatur DSN adalah sebagai berikut :¹⁰⁵

Pengurus Pleno DSN-MUI

Ketua : KH M.A. Sahal Mahfudh

Ketua Pelaksana : KH Ma'rūf Amin

Wakil Ketua : HM Din Syamsuddin

Prof. Dr. Umar Shihab

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH. MA

H. Didin Hafiduddin

Sekretaris : HM Ichwan Sam

Wakil Sekretaris : H. Zainut Tauhid Sa'adi

H. Hasanudin

Anggota : (sebanyak 36 orang).

Sedangkan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional terdiri dari :

Ketua : K.H. Ma'rūf Amin

Wakil Ketua : Dr. H.M. Anwar Ibrahim

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA

Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA, MAEP

Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam

Wakil Sekretaris : Drs. Zainuttauhid Sa'adi, M.Si

¹⁰⁵ <http://www.mui.or.id>

Dr. Hasanudin, M.Ag

H Kanny Hidayat, SE, MA

Bendahara : Dr. Ir. HM. Nadraturaman Hosen, M.Ec

Bidang Kelompok Kerja :

a. Kelompok Kerja Perbankan

Cecep Maskanul Hakim, M. Enc

Ikhwan A. Basri

Dr. Setiawan Budi Utomo, MM

Dr. Oni Sahroni, MA

M. Nahar Nahraowi



b. Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis

Andy M. Astiwaru

Drs. H. Aminudin Yakub, MA

Agus Haryadi

Amin Musa

Mohamad Hidayat

c. Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program

M. Gunawan Yasni, SE, MM

Muhammad Touriq, SE, MBA

Iggi H. Achsien, SE

Prof. Dr. Jaih Mubarak

Dr. Yulizar D. Sanrego, M.Ec

C. DPS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Definisi DPS

DPS merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.¹⁰⁶ Pengertian lain menyebutkan, DPS adalah suatu badan yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.¹⁰⁷

Merujuk kepada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁰⁸

Ahmad Ifham Sholihin mendefinisikan DPS sebagai dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh DSN dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh DSN. DPS melakukan pengawasan terhadap

¹⁰⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁰⁷ *The shari'a supervisory board is entrusted with duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a rules and principles.* Lihat Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution, 1998, hal. 32

¹⁰⁸ Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book ...*hal. 17

penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.¹⁰⁹ Sedangkan Karnaen A. Perwataatmaja mendefinisikan DPS sebagai suatu dewan yang di bentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹¹⁰

Dari beberapa definisi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa DPS adalah suatu dewan yang di tunjuk dan di pilih oleh DSN untuk mengawasi praktek kegiatan perbankan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariah.

2. Fungsi DPS

Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :¹¹¹

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada dibawah pengawasannya
- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
- 4) Merumuskan permasalahan - permasalahan yang memerlukan pemphahasan dan solusi dari DSN

¹⁰⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar* .,hal. 240

¹¹⁰ Karnaen A. Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. I (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992) hal. 2

¹¹¹ Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susuna Pengurus DSN-MUI Nomor. Kep-98/MUI/III/2001. Lihat juga, Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar*., hal. 240,

3. Syarat-Syarat DPS

Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut;¹¹²

- 1) Integritas
- 2) Kompetensi, dan
- 3) Reputasi keuangan

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang;

- 1) Memiliki akhlak dan moral baik
- 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat.
- 4) Tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum.

¹¹² Ibid.

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang;

- 1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
- 2) Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

4. Tugas DPS

Di Indonesia, DPS mempunyai tugas yang sangat penting dalam perbankan atau institusi keuangan syariah, yaitu:¹¹³

- 1) Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh DSN
- 2) Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat secara jelas
- 3) DPS wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali.¹¹⁴ Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang

¹¹³ Heri Sunandar, "Peran dan Fungsi.," hal. 161-162

¹¹⁴ Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank-Bank Syariah di Indonesia pada bulan Februari 2005

berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibukota negara Indonesia di Jakarta.

- 4) DPS juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN
- 5) Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat
- 6) Memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan syariah

Ketua DPS adalah ketua dewan pengawas syariah di sebuah bank syariah. Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK (Bank Umum Konvensional) yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah), direktur UUS atau kesepakatan diantara anggota DPS. Anggota DPS adalah anggota Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah. Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain :

- 1) Penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu
- 2) Wawancara terhadap calon anggota DPS

Pengangkatan DPS dapat dilakukan komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat

umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umu penegang saham.¹¹⁵

Mekanisme kerja DPS adalah sebagai berikut :

- 1) Departemen terkait mengajukan usulan kepada direksi tentang rancangan produk / jasa / pertanyaan
- 2) Diskusi direksi dan pengajuan rancangan produk / jasa / pertanyaan kepada DPS
- 3) DPS memberikan jawaban kepada direksi atas produk / jasa / pertanyaan
- 4) Direksi memberikan instruksi kepada departemen terkait atas produk / jasa / pertanyaan.

Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai berikut :¹¹⁶



Gambar 2.2 Mekanisme Kerja DPS

¹¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hal. 241

¹¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hal. 31

5. Struktur dan Keanggotaan DPS

Struktur DPS adalah sebagai berikut :¹¹⁷

- a. Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitannya dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- c. Bertanggungjawab atas pembinaan akhlaq seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan tiap tahunnya.
- d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- e. Bertanggungjawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah

Keanggotaan DPS adalah sebagai berikut :

- a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- c. Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

¹¹⁷ Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book* ...hal. 17-18

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan tulisan ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. *Jenis Penelitian*

Dalam pembahasan tesis ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research* atau penelitian pustaka. Penulis menggunakan buku, jurnal, berita harian, media internet, dll yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. *Sifat Penelitian*

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah hisbah pada masa Islam klasik dan DSN-DPS.

3. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis dapat didefinisikan sebagai upaya pembuatan periodisasi atau tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian, sehingga penelitian – dengan kemampuan yang ada - dapat mencapai kebenaran sejarah.¹¹⁸ Dengan kata lain, metode penelitian historis adalah

¹¹⁸ Hasan Usman, *Metode Penelitian Historis*, terj. H. Makmun Murai, dkk. (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen, 1986), hal. 16 lihat juga: Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. III (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), p. 55 – 58. Abuddin Nata,

proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya.¹¹⁹ Dengan demikian, pendekatan historis dalam penelitian ini ditujukan sebagai analisis atas kesaksian sejarah dalam perkembangan *hisbah* dalam ruang lingkup ekonomi muslim klasik.

Sedangkan pendekatan sosiologis artinya pendekatan yang sesuai dengan kenyataan yang ada dan memaparkan apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti.¹²⁰

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai sebuah penelitian pustaka yang bersumber pada bahan bacaan, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama beberapa studi kepustakaan. Teknik ini disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, data-data tersebut dapat diidentifikasi untuk membentuk suatu rumusan data yang relevan dengan penelitian yang di terapkan.¹²¹

5. **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan penguraian data melalui dua tahap.

Metodologi Studi Islam, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada : 2004), hal. 46. Muhammad, *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.1 (Yogyakarta ; Ekonisia, 2003), hal. 103

¹¹⁹ Dudun Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 44

¹²⁰ Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. UII Yogyakarta: Erlangga. 2009. hlm. 246

¹²¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), hal. 111

Pertama, data-data yang telah terkumpul diseleksi kemudian di klasifikasikan dengan tema pokok penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan data yang terkumpul tentang *hisbah* dalam Islam serta peran dan fungsi DSN dan DPS. *Kedua*, membandingkan dan mencari relevansi diantara data-data yang terkumpul sesuai dengan tema yang diteliti



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

RELEVANSI *HISBAH* DALAM ISLAM DENGAN DSN-DPS PADA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

Dalam sejarah Islam, *hisbah* merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian agar sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Proses sejarah yang panjang tentang *hisbah* dari masa Rasūlullāh hingga seterusnya, menyimpulkan pemaknaan betapa pentingnya pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Munculnya berbagai lembaga yang mengawasi etika dan keadilan ekonomi dewasa ini merupakan konsekuensi dari dinamika kehidupan masyarakat yang semakin cepat, canggih dan kompleks, sehingga kehadiran lembaga pengawas menjadi sangat signifikan dan menjadi hal yang tidak bisa di tolak. Untuk menjaga kemurnian penerapan nilai-nilai syari'ah pada praktek perbankan syari'ah dibutuhkan lembaga pengawas syariah yang berkualitas, berkapasitas, berkompeten dan kredible, yaitu memiliki kemampuan yang memadai di bidang syariah, hukum, serta pengetahuan tentang keuangan dan perbankan.

Di Indonesia, untuk memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam dan menjamin dipraktikkannya sistem syari'ah secara konsisten, maka di bentuklah DSN-MUI dan DPS (selanjutnya

disebut DSN-DPS) sebagai upaya untuk menciptakan suatu pengawasan (*hisbah*) terhadap praktek dan kegiatan perekonomian.

DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan DSN.¹²² Hal ini tidak lain adalah sebagai upaya pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yang serupa dengan upaya yang dilakukan *hisbah* pada masa kekhalifahan.

Berdasarkan pemaparan diatas, DSN-DPS mempunyai keterkaitan dengan *hisbah* pada masa Islam klasik. Selanjutnya penulis mencoba menganalisis relevansi *hisbah* dengan DSN-DPS dari berbagai aspek setelah membandingkan perbedaan dari *hisbah* dan DSN-DPS.

1. Analisis Fungsi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia

Fungsi asal institusi *hisbah* sangat luas, seluas pengertian *amar ma'rūf nahy munkar*. Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai *hisbah* menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi *hisbah*. Antara lain :¹²³

a. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT

¹²² Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah; Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan,2005),hal. 13

¹²³ Imam Al-Mawardi, dalam Zulfaqr bin Mamat, "Institusihisbah...", hal. 116-117

Perkara berkaitan dengan hak-hak Allah dalam soal *ma'rūf* meliputi semua jenis ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadat-ibadat lainnya. *Muhtasib* dalam hal ini bertanggungjawab memastikan hak-hak Allah ini ditunaikan orang Islam yang berada dibawah jagaannya. Dalam hal mencegah *munkar* perkara yang bersangkutan dengan hak-hak Allah ini dibagi menjadi 3 yaitu perkara yang berkaitan dengan ibadah, *mahdūrat* serta *muāmalah* dan *munākahat*.

Dalam hal ibadah contohnya *muhtasib* berhak mencegah orang yang tidak puasa dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak menunaikan shalat dan ibadah lainnya. Dalam hal *mahdūrat* pula *muhtasib* diberi kuasa untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan *syak* seperti melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sunyi dan melarang arak dan alat hiburan yang diharamkan. Seterusnya dalam perkara muamalah, *muhtasib* berhak mencegah perbuatan zina, nikah yang diharamkan Islam, riba dan penipuan dalam urusan jual beli.

b. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia

Menegakkan *ma'rūf* yang berkaitan dengan hak-hak manusia ini terbagi menjadi 2 yaitu; hak umum dan khusus. Hak umum melibatkan perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam, sebagai contohnya kerusakan bendungan air, masalah bekalan air dan musafir. *Muhtasib* dalam hal ini perlu menangani setiap masalah umum yang terjadi dan sebaiknya berusaha mendapatkan bantuan dari kerajaan atau bantuan lain. Hak khusus

pula berkaitan dengan masalah individu, seperti masalah hutang yang tidak bisa dibayarkan ketika telah jatuh tempo, dalam hak ini *muhtasib* boleh bertindak mendesak orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya tersebut.

Perkara kemunkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia, meliputi semua jenis urusan yang berlaku antara urusan manusia dengan manusia. Perbuatan yang menimbulkan kesulitan dan memudaratkan manusia lain ketika berurusan adalah dilarang dan boleh dicegah oleh *muhtasib*. Contohnya, perbuatan menyakiti hati tetangga dengan cara merusak hak miliknya, tidak amanah dan lain sebagainya.

c. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama

Bidang *ma'ruf* berhubungan dengan hak-hak bersama ini antaranya dengan menyuruh para wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu' dengannya, memastikan perempuan yang ber'iddah memenuhi masa tempo iddahnya dan memastikan pemilik hewan memberikan makanan yang cukup kepada hewan ternaknya.

Bidang munkar dalam hak-hak bersama yaitu mencegah manusia daripada mencari aib orang lain. Contohnya, mencegah imam memanjangkan bacaan dalam shalatnya sehingga menyusahkan makmum yang uzur dan berkepentingan. Termasuk juga melarang pemilik hewan membebani hewannya dengan muatan yang berat dan berlebihan.

Sementara itu menurut Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, dan prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi umum *al-hisbah*, yaitu: ¹²⁴

- 1) Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh muhtashib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya
- 2) Digambarkan sebagai praktek dan tehnik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk

Adapun fungsi *hisbah* secara detail adalah:

- 1) Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *hisbah* melalui *muhtasib*, harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *muhtasib* juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
- 2) Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas *muhtasib* adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan

¹²⁴ Islahi, dalam M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi...* hal. 326.

masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum

- 3) Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. *Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya telah melakukan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.
- 4) Pengawasan atas perdagangan, *Muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.
- 5) Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Muhtasib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.
- 6) Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Muhtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para

pelaku pasar, menghapus berbagai retribusi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (*ihtikār*).

Fungsi dan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut :¹²⁵

a. Fungsi

- 1) Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada DPS yang ada di setiap bank syariah atau institusi keuangan syariah di Indonesia. DSN tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga institusi-institusi syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura dan lain-lain sebagainya
- 2) Untuk kesatuan dalam pelaksanaan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia, DSN membuat garis panduan yang dipatuhi oleh semua DPS yang ada pada setiap institusi keuangan syariah untuk mengawasi jalannya sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah tersebut.
- 3) DSN juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi
- 4) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

¹²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*. hal. 543-544. Dan Heri Sunanadar, "Peran dan Fungsi.," hal. 163-164.

b. Wewenang

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :¹²⁶

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada dibawah pengawasannya
- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
- 4) Merumuskan permasalahan - permasalahan yang memerlukan pembahasan dan solusi dari DSN



Tabel 3.1. Perbandingan Fungsi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syariah di Indonesia

No	Fungsi <i>Hisbah</i>	Fungsi DSN-DPS
1	1. <i>Muhtasib</i> bertanggungjawab ditunaikannya hakk-hak Allah yang meliputi 3 perkara yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan munakahat. Menegakkan yang <i>ma'rūf</i>	1. Berfungsi mengawasi produk-produk di semua institui ekonomi dan keuangan syariah di indonesia 2. Memberikan fatwa atas segala

¹²⁶ Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susuna Pengurus DSN-MUI Nomor. Kep-98/MUI/III/2001. Lihat juga, Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar.*, hal. 240,

<p>yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang meliputi hak umum dan hak khusus. Serta menyuruh kepada yang <i>ma'rūf</i> berkaitan dengan hak-hak bersama.</p> <p>2. Mengawasi kecukupan barang dan jasa di pasar, mengawasi standar produk sebuah industri, pengawasan atas jasa, mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus, melakukan perencanaan dan pengawasan kota dan pasar, dan menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar berjalan dengan sehat dan Islami.</p>	<p>bentuk produk yang di kembangkan oleh institusi keuangan syariah</p> <p>3. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap institusi keuangan syariah</p>
---	--

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari fungsi adalah bahwa DSN-DPS mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta sebagai

institusi yang mengawasi jalannya suatu kegiatan perekonomian agar sesuai dengan syari'at. Sebagaimana fungsi *hisbah* di zaman kekhalifahan, sebagai pengawas dalam dilaksanakannya perkara yang *ma'rūf* dan ditinggalkannya perkara yang munkar dalam setiap aspek kehidupan umat. Namun, terdapat perbedaan fungsi dalam *hisbah* dan DSN-DPS yaitu fungsi dalam ruang lingkup pengawasan, *hisbah* mempunyai ruang lingkup pengawasan yang lebih luas dan global karena *hisbah* berfungsi sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan hak bersama. Sedangkan DSN-DPS mempunyai fungsi yang lebih terfokuskan kepada pengawasan kegiatan muamalah dalam perekonomian agar tidak menyimpang dari syari'ah. Namun yang menjadi kritik atas berjalannya fungsi DSN-DPS saat ini adalah, walaupun keberadaan DSN-DPS sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi DSN-DPS belum berjalan secara optimal, karena hingga saat ini yang lebih menonjol dalam memerikan teguran baik yang bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan syariah Bank Indonesia daripada DSN dan DPS itu sendiri.¹²⁷

DSN dalam hal ini merupakan salah satu institusi berskala nasional yang dijadikan payung bagi semua pihak dalam mengemban misi yang sangat mulia ini. Oleh karenanya, ia perlu pembenahan, perlu energi dan tenaga yang baru agar lebih

¹²⁷ Contoh teguran tertulis dari Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad murabahah dan pengenaan denda kepada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang pada waktunya sesuai akad. Lihat Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book ...*hal. 25-26

kuat dan cepat. Dalam rangka tugas berat tersebut, menurut Syakir Sula, perlu adanya *restrukturisasi* dan *repositioning* untuk membenahan DSN.¹²⁸

Upaya *restrukturisasi* DSN dalam menghadapi tugas dan tantangan yang cukup berat memang diperlukan. Pertama, DSN bertugas mengawasi dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh praktisi-praktisi yang profesional. Oleh karena itu, mitra kerjanya pun harus menyeimbangi secara profesional. Badan Pelaksana Harian DSN perlu dipimpin oleh seorang *executive director* yang diambil dari kalangan profesional, digaji yang layak, dan benar-benar bekerja secara full time untuk DSN dengan manajemen modern.

Untuk *repositioning*, DSN bukan hanya sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga diharapkan sebagai lembaga riset, yang dapat memberikan kontribusi konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mumpuni, mempunyai visi keumatan yang jelas menjadi sangat penting. Ulama-ulama yang faqih dan saleh benar-benar diharapkan dapat berperan aktif di DSN. Tidak hanya itu DSN juga perlu membangun integritasnya agar berwibawa di hadapan umat, bukan sebagai corong yang dimanfaatkan atau memanfaatkan pemerintah. Tetapi sebagai institusi yang berfungsi mengawasi dan mengembangkan ekonomi syariah.

¹²⁸ Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book ...* hal 26

2. Analisis Syarat-syarat *Muhtasib* dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia

Untuk menjadi *muhtasib* di perlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :¹²⁹

- 1) *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir
- 2) *Muhtasib* hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi *muhtasib*
- 3) *Muhtasib* hendaknya berlaku adil
- 4) Mengetahui dan memahami syariat Islam
- 5) Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan mu'amalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.¹³⁰

Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut;¹³¹

- 1) Integritas
- 2) Kompetensi, dan

¹²⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, hal. 118. Lihat juga Ibnu Qoyim, dalam Kamal Fakhry, "*Al-Hisbah ...*", hal. 78

¹³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hal. 543

¹³¹ Ibid.

3) Reputasi keuangan

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang;

- 1) Memiliki akhlak dan moral baik
- 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat.
- 4) Tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum.

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang;

- 1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
- 2) Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

Tabel 3.2. Perbandingan Syarat-Syarat *Muhtasib* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia

No	Syarat Muhtashib	Syarat DSN-DPS
1	<p>1. <i>Muhtasib</i> harus seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir</p> <p>2. <i>Muhtasib</i> hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi <i>muhtasib</i></p> <p>3. <i>Muhtasib</i> hendaknya berlaku adil</p> <p>4. Mengetahui dan memahami syariat Islam</p> <p>5. Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita</p>	<p>1. Memiliki akhlak dan moral baik</p> <p>2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat</p> <p>4. Tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari syarat-syarat keanggotaan adalah *muhtasib* sebagai orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka dan melindungi

kemaslahatannya yang mengetahui dan memahami syariah serta berkomitmen menerapkannya dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana syarat DSN-DPS, bahwa DSN-DPS beranggotakan para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan muamalah. Mempunyai moral dan akhlaq yang baik, memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah untuk kesejahteraan ummat. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang kompeten, yang menguasai ilmu perbankan atau keuangan secara umum untuk mengawasi operasional bank serta menguasai ilmu syariah khususnya tentang transaksi ekonomi syariah (*mu'āmalāt*) untuk mengawasi aspek syariah terhadap produk bank, selain itu juga mereka dituntut untuk mengkonsentrasikan kesempatan dan pemikiran hanya untuk pengabdian kepada bank tempat mereka bekerja.

3. Analisis Tugas *Muhtasib* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syariah di Indonesia

Terdapat 3 standar utama yang tampak menonjol dari fungsi *muhtasib*, antara lain:¹³²

- 1) *Muhtasib* bertanggungjawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki organisasi dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan muazin dan imam, menjadwalkan

¹³² Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara...* hal.xvii-xviii

sahabat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat 'Ied, adalah sebagian dari tugasnya. Demikian pula ia akan menolak setiap pengabaian dan ketidaktaatan pada kewajiban-kewajiban syariah lain yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif.¹³³ Tugas-tugas *muhtasib* ini dapat diadopsi bahkan sampai saat ini, jika lembaga ini memang bisa dibentuk

- 2) *Muhtasib* memantau penegakkan keadilan di masyarakat. Ia berusaha untuk menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisis eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita akan menemukan daftar panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Demikian pula *muhtasib* harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolistis, penipuan, kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-adilan antar sektor. Secara garis besar ia harus mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok yang secara ekonomi kuat demi kepentingan pribadi mereka. Wilayah tugas *muhtasib* yang ini perlu disesuaikan dengan pola-pola produksi, distribusi dan pertukaran zaman sekarang. Semangat keadilan harus tetap dijaga selagi menentukan peran sebagai agen ekonomi.
- 3) *Muhtasib* memberikan pelayanan khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Barangkali *muhtasib* adalah satu-satunya

¹³³ Ibid.

pejabat kotapraja dalam masyarakat muslim. Ia harus memantau seluruh pengelolaan kotapraja semisal penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air dan sanksi-sanksi antipolusi. Jelas, kebutuhan akan kemudahan layanan-layanan ini pada saat itu benar-benar maju.

Tugas utama DSN-MUI adalah menggali dan merumuskan nilai-nilai syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Melalui Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah.¹³⁴ Selain itu, DSN juga mempunyai tugas sbagai berikut:¹³⁵

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

¹³⁴ Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan...", hal. 176

¹³⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar* ., hal. 241

Di Indonesia, DPS mempunyai tugas yang sangat penting dalam perbankan atau institusi keuangan syariah, yaitu :¹³⁶

- 1) Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh DSN
- 2) Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat secara jelas
- 3) DPS wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali.¹³⁷ Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibukota negara Indonesia di Jakarta.
- 4) DPS juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN
- 5) Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat

¹³⁶ Heri Sunandar, "Peran dan Fungsi.," hal. 161-162

¹³⁷ Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank-Bank Syariah di Indonesia pada bulan Februari

- 6) Memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuanagn syariah

Ketua DPS adalah ketua dewan pengawas syariah di sebuah bank syariah. Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK (Bank Umum Konvensional) yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah), direktur UUS atau kesepakatan diantara anggota DPS. Anggota DPS adalah anggota Dewan Pengawas Syariah disebuah bank syariah. Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain :

- 1) Penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu
- 2) Wawancara terhadap calon anggota DPS

Pengangkatan DPS dapat dilakukan komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umu penegang saham.¹³⁸

¹³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hal. 241

Tabel 3.3. Perbandingan Tugas *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia

No	Tugas <i>Hisbah</i>	Tugas DSN-DPS
1.	<p>1. <i>Muhtasib</i> bertanggungjawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki organisasi dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah.</p> <p>2. <i>Muhtasib</i> memantau penegakkan keadilan di masyarakat. Ia berusaha untuk menegakkan <i>fair play</i> dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisis eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi.</p>	<p>1. Menggali dan merumuskan nilai-nilai syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.</p> <p>2. Mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Melalui Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah.</p> <p>3. Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syariah kepada masyarakat Memberikan masukan (<i>input</i>) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuanagn</p>

		syariah
--	--	---------

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari tugasnya adalah tugas *hisbah* dalam memantau penegakkan keadilan di masyarakat dan mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok. Hal ini serupa dengan DSN-DPS bertugas untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah , membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat dan memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan syariah. Namun, kritik atas tugas DSN-DPS, terutama bagi DPS adalah, jika dilihat dari aspek independensinya yang merupakan institusi pilihan dari DSN yang sudah diakui dan dikenal kapabilitasnya dalam menetapkan suatu *istinbat* hukum, namun demikian mereka adalah karyawan atau penasihat yang di bayar oleh lembaga keuangan dan memungkinkan adanya konflik kepentingan. Dengan kata lain, bisa terjadinya pelanggaran prinsip syariah pada sebuah bank syariah ketika ada tuntutan manajemen untuk kebutuhan bisnis, sementara anggota DPS tidak dapat melarang dan menolak tekanan dari manajemen. Dengan begitu, maka di khawatirkan independensi DPS dalam menetapkan *istinbat* hukum akan

menurun, terobsesi oleh *individul interest* yang pada akhirnya akan menghilangkan independensi DPS.

4. Analisis Relevansi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia

Relevansi *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari fungsi adalah bahwa DSN-DPS mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta sebagai institusi yang mengawasi jalannya suatu kegiatan perekonomian agar sesuai dengan syari'at. Sebagaimana fungsi *hisbah* di zaman kekhalifahan, sebagai pengawas dalam dilaksanakannya perkara yang *ma'rūf* dan ditinggalkannya perkara yang munkar dalam setiap aspek kehidupan umat. Namun, terdapat perbedaan fungsi dalam *hisbah* dan DSN-DPS yaitu fungsi dalam ruang lingkup pengawasan, *hisbah* mempunyai ruang lingkup pengawasan yang lebih luas dan global karena *hisbah* berfungsi sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan hak bersama. Sedangkan DSN-DPS mempunyai fungsi yang lebih terfokuskan kepada pengawasan kegiatan muamalah dalam perekonomian agar tidak menyimpang dari syari'ah.

Relevansi *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari syarat-syarat keanggotaan adalah bahwa DSN-DPS beranggotakan para ulama, praktisi dan

pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan muamalah. Mempunyai moral dan akhlaq yang baik, memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah untuk kesejahteraan ummat, sebagaimana syarat *muhtasib* yang mengetahui dan memahami syariah serta berkomitmen menerapkannya dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Relevansi *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari tugasnya adalah bahwa DSN-DPS bertugas untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah, membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat dan memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan syariah. Hal ini serupa dengan tugas *hisbah* dalam memantau penegakkan keadilan di masyarakat dan mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok.

Tabel 3.4. Analisis Relevansi *Hisbah* dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari'ah di Indonesia

No	Keterangan	Relevansi
1	Fungsi	Relevansi <i>hisbah</i> terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari fungsi adalah bahwa DSN-DPS mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam melalui fatwa-

fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta sebagai institusi yang mengawasi jalannya suatu kegiatan perekonomian agar sesuai dengan syari'at. Sebagaimana fungsi *hisbah* di zaman kekhalifahan, sebagai pengawas dalam dilaksanakannya perkara yang *ma'rūf* dan ditinggalkannya perkara yang munkar dalam setiap aspek kehidupan umat. Namun, terdapat perbedaan fungsi dalam *hisbah* dan DSN-DPS yaitu fungsi dalam ruang lingkup pengawasan, *hisbah* mempunyai ruang lingkup pengawasan yang lebih luas dan global karena *hisbah* berfungsi sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan hak bersama. Sedangkan DSN-DPS mempunyai fungsi yang lebih terfokuskan kepada pengawasan kegiatan muamalah dalam perekonomian agar tidak menyimpang dari syari'ah. Namun yang menjadi kritik atas berjalannya fungsi DSN-DPS saat ini adalah, walaupun keberadaan DSN-DPS sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi DSN-DPS belum berjalan secara optimal, karena hingga saat ini yang lebih menonjol dalam memerikan teguran baik yang bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro

Pengembangan Perbankan syariah Bank Indonesia daripada DSN dan DPS itu sendiri.

DSN dalam hal ini merupakan salah satu institusi berskala nasional yang dijadikan payung bagi semua pihak dalam mengemban misi yang sangat mulia ini. Oleh karenanya, ia perlu pembenahan, perlu energi dan tenaga yang baru agar lebih kuat dan cepat. Dalam rangka tugas berat tersebut, menurut Syakir Sula, perlu adanya *restrukturisasi* dan *repositioning* untuk pembenahan DSN.

Upaya *restrukturisasi* DSN dalam menghadapi tugas dan tantangan yang cukup berat memang diperlukan. Pertama, DSN bertugas mengawasi dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh praktisi-praktisi yang profesional. Oleh karena itu, mitra kerjanya pun harus menyeimbangi secara profesional. Badan Pelaksana Harian DSN perlu dipimpin oleh seorang *executive director* yang diambil dari kalangan profesional, digaji yang layak, dan benar-benar bekerja secara full time untuk DSN dengan manajemen modern.

Untuk *repositioning*, DSN bukan hanya sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga diharapkan sebagai lembaga riset, yang dapat memberikan kontribusi

		<p>konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mumpuni, mempunyai visi keumatan yang jelas menjadi sangat penting. Ulama-ulama yang faqih dan saleh benar-benar diharapkan dapat berperan aktif di DSN. Tidak hanya itu DSN juga perlu membangun integritasnya agar berwibawa di hadapan umat, bukan sebagai corong yang dimanfaatkan atau memanfaatkan pemerintah. Tetapi sebagai institusi yang berfungsi mengawasi dan mengembangkan ekonomi syariah.</p>
2	Syarat-Syarat	<p>Relevansi <i>hisbah</i> terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari syarat-syarat keanggotaan adalah <i>muhtasib</i> sebagai orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka dan melindungi kemaslahatannya yang mengetahui dan memahami syariah serta berkomitmen menerapkannya dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana syarat DSN-DPS, bahwa DSN-DPS beranggotakan para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan muamalah. Mempunyai moral dan akhlaq yang baik, memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah untuk kesejahteraan</p>

		<p>ummat. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang kompeten, yang menguasai ilmu perbankan atau keuangan secara umum untuk mengawasi operasional bank serta menguasai ilmu syariah khususnya tentang transaksi ekonomi syariah (muamalat) untuk mengawasi aspek syariah terhadap produk bank, selain itu juga mereka dituntut untuk mengkonsentrasikan kesempatan dan pemikiran hanya untuk pengabdian kepada bank tempat mereka bekerja.</p>
3	Tugas	<p>Relevansi <i>hisbah</i> terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari tugasnya adalah tugas <i>hisbah</i> dalam memantau penegakkan keadilan di masyarakat dan mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok. Hal ini serupa dengan DSN-DPS bertugas untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah, membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat dan memberikan masukan (<i>input</i>) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan syariah. Namun, kritik atas tugas DSN-DPS, terutama bagi DPS adalah, jika dilihat dari aspek independensinya yang merupakan institusi pilihan dari DSN yang sudah diakui dan dikenal</p>

kapabilitasnya dalam menetapkan suatu *istinbat* hukum, namun demikian mereka adalah karyawan atau penasehat yang di bayar oleh lembaga keuangan dan memungkinkan adanya konflik kepentingan. Dengan kata lain, bisa terjadinya pelanggaran prinsip syariah pada sebuah bank syariah ketika ada tuntutan manajemen untuk kebutuhan bisnis, sementara anggota DPS tidak dapat melarang dan menolak tekanan dari manajemen. Dengan begitu, maka di khawatirkan independensi DPS dalam menetapkan *istinbat* hukum akan menurun, terobsesi oleh *individul interest* yang pada akhirnya akan menghilangkan independensi DPS.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Menjawab masalah yang dirumuskan pada bab pendahuluan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Hisbah* dalam Islam merupakan suatu institusi yang mengatur segala aspek dari lini kehidupan yang berkenaan dengan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Fungsi dari *hisbah* adalah menegakkan hukum syariah dan menyebarkan keadilan dimasyarakat muslim. Sumber hukum dan asas *hisbah* berasal dari ajaran Islam terutama Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat 4 rukun *hisbah* antara lain: (1). *Muhtasib*, (2). *Muhtasib 'Alaihi*, (3). *Muhtasab Fih*, (4). *Nafs Ihtisab*. *Muhtasib* harus memenuhi beberapa syarat agar bisa menjalankan tugasnya, yaitu, *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir, *Muhtasib* hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi *muhtasib*, *Muhtasib* hendaknya berlaku adil, Mengetahui dan memahami syariat Islam, Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita. Sedangkan tugas dari *muhtasib* adalah mengatur segala aspek dari lini kehidupan yang berkenaan dengan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mekanisme dalam menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai lembaga pengawas, *hisbah* mempunyai cara-cara dan peraturan yang detail dan dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukannya tidak sedikitpun menyimpang dari syariah. Oleh karena itu sekecil apapun tindakan yang dilakukan akan benar-benar melalui proses yang teliti. Peran *hisbah* pada masanya adalah sangat besar, dengan orang-orang yang ikhlas bekerja demi kesejahteraan (*falāh*) masyarakat dan tegaknya syariah.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga di bawah MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) serta para ahli dan praktisi ekonomi Islam yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawal kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syariah, dan menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha dan Melakukan pengawasan secara periodik terhadap institusi keuangan syariah. Untuk menjadi anggota DSN ataupun DPS harus memenuhi beberapa syarat, antara lain : Memiliki integritas, kompetensi, reputasi keuangan serta memiliki akhlak dan moral baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan

perbankan syariah yang sehat dan tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Perbedaan *hisbah* dengan DSN-DPS terdapat pada ruang lingkup pengawasan atau pengontrolan, pengawasan *hisbah* meliputi seluruh aspek kegiatan umat sedangkan pengawasan DSN-DPS terkait dengan pelaksanaan praktek perekonomian pada perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, DSN-DPS mempunyai relevansi dengan *hisbah* dari aspek peran dan fungsinya sebagai pengawas atau pengontrol atas suatu kegiatan kemanusiaan, yang menyiratkan secara umum bahwa keduanya, *hisbah* dan DSN-DPS mempunyai tugas pengawasan sebagai bentuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan (*al-amru bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar*). 

B. SARAN

Ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, saran ini antara lain ditujukan :

1. Kepada pemerintah, agar memberikan independensi kepada DSN, yang tidak terikat dengan institusi perbankan syariah terkait, sehingga mampu memberikan kontribusi dan berperan serta dengan institusi-institusi lainnya seperti BI dan Depkeu.
2. Kepada DSN-DPS, selain sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah, juga agar mengharmonisasikan fatwanya dengan regulasi perbankan syariah, serta menyeimbangkan kinerja dan keahlian yang profesional untuk

mengawasi lembaga keuangan syariah yang diurus oleh praktisi-praktisi yang profesional pula.

3. Kepada praktisi lembaga keuangan syariah, agar seluruh pengelola perbankan syariah, baik audit internal bank, direktur kepatuhan bahkan komisaris ikut bertanggungjawab menjaga kepatuhan syariah dan menjalankan tugas-tugasnya dalam koridor peraturan syariah.
4. Kepada akademisi, agar mengkaji dan meneliti lebih dalam dan lebih detail lagi tentang DSN-DPS dalam tugasnya sebagai pengawas lembaga keuangan syariah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Asmuni. 2008. "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Al-Mawarid* Edisi XVIII
- Abd al-Rahman al-Bakr, Muhammad. 1998. *al-Sulṭah al-Qadlā'iyah wa al-Syakhsiyah al-Qādli*, Kairo : al-Zuhkra' li A'lam al-Arabi
- Abdurrachman, Dudun. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Abod Zamry Abdul Kadir, Sheikh Ghazali (Ed), 1991. *Pengurusan Perniagaan Islam*, Shah Alam : Hizbi
- Abu Zaid, Saham Mustafa. *al-Hisbah fi Misra al-Islāmiyah min Fathi al-'Arab Ila Nihāyah al-'Ashri al-Mamluki*, Kairo : al-Haijah al-Mishriyah
- Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution, 1998
- Ali, Musta'in. 1986. *al-Sūq wa Tanzīmatuh fi al-Iqtisād al-Islami*, Khortum : Darul Sudaniyah lil Kutub
- Anto, M.B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* Yogyakarta : Ekonis
- Antonio, Syafi'i. 2009. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : gema Insani
- A. Perwataatmaja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. I, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Azim Islahi, Abdul. 2004. *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, Jeddah: King Abdul Aziz
- Aziz Dahlan, Abdul (ed),1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

- Basyuni, 1988. *al-Huriyyah al-Iqtisādiyah fi al-Islām wa Atsaruhā fi al-Tanmiyah*, al-Mansurah : Darul Wafa
- Buhkari, Al 1993. *Sahih Bukhari*, Beirut : Darul Fikri
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Amdiar Amir, dkk, Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI)
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang:UIN Pres
- Fakhry, Kamal. 2012. "Al-Hisbah menurut Ibnu Qoyim Al-Jauziyyah", *Ijtihad*, Vol. 7 No. 2 Muharram-Rabi'ul Tsani
- Firdaus, Muhammad. Dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah ; Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta : Resainan
- Fuad Abd al-Bāqy, Muhammad. 1987. *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadis
- Ghazali, Al, Muhammad. 1991. *Ihyā' Ulūmuddīn*, Beirut : Dar al-Fikr
- Haritsi, Al, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta : Khalifa
- Harahap, Syahrin. 2006. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Cet. I, Jakarta: Istiqamah Mulya Press
- Hasan al-Umri, Hasan Muhammad. 1998. *al-Fikru al-Iqtisādi 'Inda Ibni Qayyim al-Jauzaiyyah*, Yarmuk : al-Risalah al-Majistir
- Hasib Ridwan, Abdul, 1990. *Dirāsat fi al-Hisbah min al-Nahiyatain : al-Tarikhyyah wa al-Fiqhiyyah*, Kairo : Matba'ah al-Islamiyah al-Haditsah
- Huda, Nurul. dan Edwin Nasution, 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group

- Ifham Sholihin,Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Inayah, 1992. *Zawābiḥ Tanzim al-Iqtisād fi al-Sūq al-Islāmi*, Beirut : Darul Nafais
- J. R. Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya*, Jakarta : Kompas Gramedia
- Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susuna Pengurus DSN-MUI Nomor. Kep-98/MUI/III/2001.
- Konsideran (bagian b) Surat Keputusan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Masa Bakti 2000-2005
- M. Akram Khan, M. Akram. 1990. *Glossary of Islamic Economics*, London and New York: Mansel
- Mamat, Zulfaqar. 2010. “Institusi *Hisbah* dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam”, *Jurnal Muamalat, Vol.III*
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa
- Maraghi, Al. *al-Ḥisbah fi al-Islām*, Mesir : Mathba’ah ‘Isa al-Bab al-Halabi
- Marathan, 1986. *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisād fi al-Islām*, Beirut : Muasasah Risalah
- Masyrifah, Atiyah. 1966. *Al-Qadlā’ fi al-Islām*, cet. 2, Syirkah al-Syarq al-Ausat
- Ma’tuq, 1982. *Nizām al-Ḥisbah fi al-Iraq hatta ‘Asr al-Makmun*, Jeddah : Tihama
- Mawardi, Al, Imam. 2006. *al-Ahkām al-Sulṭaniyyah fi al-Wilāyah al-Diniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, Cet. 2,Jakarta: Darul Falah

- Mawsuah al-Fiqhiyah*, Al. 1993. Kuwait : Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah
- Melton , J. Gordon (ed). 2009. *Encyclopedia of Islam*, New York : An Imprint of Infobase Publishing,
- Muhamad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- _____, 2003. *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.I Yogyakarta ; Ekonisia
- _____, 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2 Jakarta : Salemba Empat
- Muhammad Ismail al-Bukhari, Abi Abdullah. 1403H. *al-Jami' al-Shahih*, Kairo : al-Matba'ah al-Salafiyah
- Munassif, Al, Ibn . 1988. *Tanbih al-Hukkam 'Ala Maakhiz al-Ahkām*, Tunis : Darul Turki An-Nashr
- Munawir, 1984. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: al-Munawwir
- Muslim, 1990. *Sahih Muslim*, Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiyah
- Nasri Asy-Syaizuri, Abdurrahman Bin. 1946. *Nihāyah al-Rutbah fi Ṭalabi al-Hisbah*, Kairo : Matba'ah Lijannati Ta'lifi,
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*, Cet. III, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Qardawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Isla*, terj. Didin Hafidudin, dkk, Jakarta : Rabbani Press

Qasim bin Sallam, Al, Abu Ubaid. t.th. *Kitab al-Amwal*, Mesir : Dar al-Fikr

Qayyim al-Jauziyah, Ibnu. *at-Thurūq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Jeddah : Darul Ilmu Fawaid

_____, *Radul Mi'ād fi Hadyin Khoirin*, Beirut : Muasasat al-Risalah, 2001

Rohman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya: Bina Ilmu

Sayuti, Al, Jalaludin. t.th. *Tarikh Khulafaur Rasyidin*, Beirut : Dar al-Fikr

Surachmad, Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank-Bank Syariah di Indonesia pada bulan Februari 2005

Syakir Sula, Muhammad. dkk, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Asuransi

Taimiyah, Ibnu. t.th. *al-Hisbah fi al-Islām aw Wazīfah al-Hukumah al-Islāmiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

_____. 2004. *Tugas negara Menurut Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

_____, 1995. *Siyasah Syar'iyah terj. Etika Politik Islam*. Surabaya : Risalah Gusti

Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah

Ukhuwwa, Ibnu. 1938. *Ma'ālim al-Qurba fi Ahkām al-Hisbah*, London : Cambridge University Press

Umam, Khotibul. 2012. “Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan : Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan syariah”, *Mimbar Hukum*, vol. 24 No. 2 Juni

Umar, Yahya Ibnu. 1975. *Ahkām al-Sūq*, Tunis : Syarikah al-Tunisiyah

Usman, Hasan. 1986. *Metode Penelitian Historis*, terj. H. Makmun Murai, dkk. Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen

<http://www.mui.or.id>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Bank terdiri dari Direksi dan dewan Komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Bank wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
- (2) Anggota Direksi dan dewan Komisaris Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau

mengawasi...

mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.



(2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

(4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan

reputasi...

reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.



Pasal 22

- (1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Direksi dan dewan Komisaris.
- (2) Diantara anggota Direksi dan dewan Komisaris Bank, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 23

- (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.
- (3) Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 24

- (1) Sesama anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan.

(2) Mayoritas...

- (2) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota dewan Komisaris.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- (5) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik.
- (4) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- (5) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain; atau
 - b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang

memerlukan...

memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

- (6) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris.

Pasal 26


- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi.

Pasal 27

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:
- memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
 - menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;

(c) memberikan...

- c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
 - d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
 - e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
- (2) Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.



Pasal 28

- (1) Calon anggota Direksi atau dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- (2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon anggota Direksi atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 29

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia,

dan...

dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c kecuali angka 12.

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota Direksi atau dewan Komisaris.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan atau dewan Komisaris diberikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.



- (1) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat calon anggota Direksi dan atau calon anggota dewan Komisaris sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka Bank wajib mengajukan kembali calon anggota Direksi dan atau calon anggota dewan Komisaris baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan

pengangkatan...

pengangkatan, disertai dengan fotokopi notulen rapat umum pemegang saham atau fotokopi notulen rapat anggota.


- (3) Pengangkatan anggota Direksi dan atau dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan fotokopi notulen rapat umum pemegang saham atau fotokopi notulen rapat anggota.



Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh :

- a. persetujuan Bank Indonesia, dan
- b. penetapan Dewan Syariah Nasional

sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.




Pasal 32

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 12.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah diberikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam...

- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan:
- penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

- 
Pasal 33
- Penetapan calon anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - Permohonan untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b wajib disampaikan oleh Bank kepada Dewan Syariah Nasional dengan tembusan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia.
 - Dewan Syariah Nasional menetapkan calon Dewan Pengawas Syariah selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia.
 - Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Syariah Nasional belum mengeluarkan penetapan calon Dewan Pengawas Syariah, maka calon Dewan Pengawas Syariah dianggap efektif sebagai Dewan Pengawas Syariah.
 - Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan:
 - a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan
 - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.
- (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pemimpin Kantor Cabang yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam keputusan.

CURICULUM VITAE

I. Nama dan Alamat

Nama : Ririn Noviyanti

Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 08 November 1987

Alamat : Ngasinan, RT.004 RW. 005 Sri Wedari Kec.
Karanganyar, Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Email : rhien_novy@yahoo.com

Mobile : +6285655612994

II. Pendidikan

1994-1999 : SD Negeri Sambirejo 1 Jawa Timur

1999-2002 : SMP Negeri 1 Mantingan Jawa Timur

2002-2006 : Kuliyyatul Mu'alimat Al-Islamiyah Gontor Putri 1

2006-2010 : Strata 1 Mu'amalah, Institut Studi Islam
Darussalam, Jawa Timur

2011-2013 : Magister Studi Islam, Konsentrasi
Ekonomi Islam, Fak. Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

III. Skripsi dan Tesis

Skripsi

The Role of Demand toward Employee Wage in Islamic Economics

Tesis

Hisbah dalam Islam dan Relevansinya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)